

PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK), *RETURN ON ASSETS* (ROA), *NON PERFORMING FINANCING* (NPF), *FINANCING TO DEPOSIT RATIO* (FDR), DAN GIRO WAJIB MINIMUM (GWM) TERHADAP BESARAN PEMBIAYAAN YANG DISALURKAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2010-2019

SKRIPSI

Oleh :

VIVIN RIZKI RACHMAWATI

NIM : G94216206



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SURABAYA**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Vivin Rizki Rachmawati

NIM : G94216206

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

Judul Proposal Skripsi : Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Return On Assets* (ROA), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Dan Giro Wajib Minimum (GWM) Terhadap Besaran Pembiayaan Yang Disalurkan Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2010-2019.

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 8 Juli 2020

Saya yang menyatakan,



Vivin Rizki Rachmawati

NIM. G94216206

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang telah ditulis oleh Vivin Rizki Rachmawati NIM. G94216206 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 1 Juli 2020

Pembimbing,



Ana Toni Roby Candra Yudha, M.SEL.

NIP. 201603311

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Vivin Rizki Rachmawati NIM. G94216206 ini telah dipertahankan dan disetujui di depan Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 8 Juli 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam program studi Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I

Ana Toni/Roby Candra Yudha, M.SEI.

NIP. 201603311

Penguji II

Dr. Hj. Fatmah, S.T. MM

NIP. 197507032007012020

Penguji III

Imam Buchori, SE., M.Si.

NIP. 196809262000031001

Penguji IV

M. Iqbal Surya Pratikto, S.Pd., M.SEI

NIP. 199103162019031013

Surabaya, 8 Juli 2020

Mengesahkan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan



Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM

NIP. 196212141993031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **Vivin Rizki Rachmawati**
NIM : **G94216206**
Fakultas/Jurusan : **Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah**
E-mail address : **vivinrizki09@gmail.com**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Return On Assets* (ROA), *Non Performing*

***Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan Giro Wajib Minimum (GWM)**

Terhadap Pembiayaan yang Disalurkan Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2010-2019

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 8 Juli 2020

Penulis

Vivin Rizki Rachmawati

3.	Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK)	111
4.	Perkembangan Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD)	116
5.	Perkembangan <i>Return On Assets</i> (ROA)	122
6.	Perkembangan <i>Non Performing Financing</i> (NPF)	124
7.	Perkembangan <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR)	126
8.	Perkembangan Giro Wajib Minimum (GWM)	128
B.	Analisis Data	138
1.	Uji Asumsi Klasik	139
2.	Uji Asumsi Klasik <i>First Difference</i>	144
3.	Analisis Regresi Linier Berganda	147
4.	Uji Hipotesis	150
a.	Uji Koefisien Determinasi	150
b.	Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	150
c.	Uji Signifikansi Parsial (Uji t)	152
BAB V	PEMBAHASAN	156
A.	Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Besaran Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) Perbankan Syariah di Indonesia	156
B.	Pengaruh <i>Return On Assets</i> (ROA) Terhadap Besaran Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) Perbankan Syariah di Indonesia	166
C.	Pengaruh <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Terhadap Besaran Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) Perbankan Syariah di Indonesia	170

D. Pengaruh <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) Terhadap Besaran Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) Perbankan Syariah di Indonesia	173
E. Pengaruh Kebijakan Giro Wajib Minimum (GWM) Terhadap Besaran Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) Perbankan Syariah di Indonesia	177
BAB VI PENUTUP	180
A. Kesimpulan	180
B. Saran	182
DAFTAR PUSTAKA	186
LAMPIRAN	188

Berdasarkan Tabel 1.1 tersebut diketahui bahwa pada tahun 2010, jumlah bank syariah di Indonesia sebanyak 11 BUS dan 23 UUS. Pada tahun 2011 dan 2012, jumlah BUS tetap sebanyak 11 BUS, sedangkan jumlah UUS mengalami peningkatan menjadi 24 UUS. Pada tahun 2013, jumlah BUS tetap, sedangkan jumlah UUS mengalami penurunan menjadi 23 UUS dikarenakan tutupnya HSBC Syariah. Dalam 6 (enam) tahun terakhir yaitu tahun 2014 sampai dengan 2019, setiap 2 (dua) tahun jumlah BUS selalu mengalami peningkatan, sedangkan jumlah UUS selalu mengalami penurunan. Tercatat bahwa pada tahun 2014, jumlah BUS meningkat menjadi sebanyak 12 BUS, sedangkan jumlah UUS menurun menjadi sebanyak 22 UUS. Selanjutnya, pada tahun 2016 jumlah BUS meningkat menjadi sebanyak 13 BUS, sedangkan jumlah UUS menurun menjadi sebanyak 21 UUS. Terjadi kembali pada tahun 2018, dimana jumlah BUS meningkat menjadi sebanyak 14 BUS, sedangkan jumlah UUS menurun menjadi sebanyak 20 UUS. Salah satu faktor yang memengaruhi peningkatan jumlah BUS dan penurunan jumlah UUS tersebut adalah dorongan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mentransformasikan UUS menjadi BUS sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang berbunyi “Dalam hal Bank Umum Konvensional (BUK) memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya undang-undang ini, maka BUK dimaksud

Berdasarkan Grafik 1.1 tersebut diketahui bahwa dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir, indikator utama perkembangan perbankan syariah yang meliputi nilai Aset, jumlah penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK), dan jumlah Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) secara nominal selalu mengalami peningkatan. Namun, apabila dilihat dari persentase pertumbuhannya, indikator utama perkembangan perbankan syariah tersebut mengalami fluktuasi. Dari tahun 2012 sampai dengan 2015, pertumbuhan Aset, DPK, dan PYD mengalami penurunan. Bahkan pada tahun 2014 terjadi penurunan pertumbuhan yang drastis dari tahun sebelumnya, dimana perbankan syariah hanya mencatatkan pertumbuhan Aset, DPK, dan PYD masing-masing sebesar 12,41%, 18,71%, dan 8,24%. Pada tahun 2016 mengalami peningkatan pertumbuhan, namun mulai dari tahun 2017 perbankan syariah kembali mengalami penurunan pertumbuhan.

Sampai dengan akhir tahun 2019, Aset yang dimiliki oleh perbankan syariah tercatat tumbuh sebesar 9,89% dari tahun sebelumnya sehingga mencapai Rp. 524,56 triliun. Jumlah Aset tersebut dikontribusikan oleh jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) dari sisi pasiva dan jumlah Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) dari sisi aktiva. Pada akhir tahun 2019, perbankan syariah mencatatkan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tumbuh sebesar 12,30% (yoy) menjadi Rp. 416,56 triliun yang dihimpun dari 32,18 juta rekening nasabah dengan 3 jenis instrumen penghimpunan dana yaitu 54,16% dalam bentuk deposito, 31,99% dalam bentuk tabungan, dan 13,84% dalam bentuk giro. Sedangkan Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) perbankan syariah

pertumbuhan ekonomi yang menurun dari 6,4% (yoy) di triwulan III menjadi sebesar 6,1% (yoy) di akhir tahun 2008. Pada awal tahun 2009, terjadi ketidakpastian terkait seberapa dalam kontraksi global dan seberapa cepat pemulihan ekonomi global akan terjadi, sehingga berdampak pada tingginya risiko di sektor keuangan dan kegiatan ekonomi di sektor riil domestik. Tantangan yang terjadi sepanjang tahun 2009 mampu dilewati oleh Indonesia dimana Indonesia mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi mencapai 4,5% (yoy).

Dampak krisis ekonomi global masih dirasakan oleh Indonesia hingga laju pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami tren menurun dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. Kondisi tersebut terjadi karena selama proses perbaikan kondisi ekonomi, Indonesia masih dihadapkan pada beberapa tantangan yang menjadi penghambat proses perbaikan, baik dari sisi internal maupun eksternal. Pada tahun 2016, terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional yang disebabkan karena adanya stimulus fiskal yang cukup besar yang didukung oleh pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial oleh Bank Indonesia sehingga mendukung permintaan domestik tetap tinggi, khususnya melalui konsumsi rumah tangga.

Pada tahun 2017 dan 2018, pertumbuhan ekonomi nasional mengalami peningkatan namun pertumbuhan perbankan syariah menurun yang disebabkan oleh fungsi intermediasi perbankan yang belum berjalan dengan baik karena belum berakhirnya proses konsolidasi internal perbankan syariah. Selanjutnya, pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi nasional menurun

sehingga berdampak pada penurunan pertumbuhan perbankan syariah. Hal tersebut disebabkan karena melambatnya pertumbuhan ekonomi global yang terjadi karena adanya perang dagang antara AS dan Tiongkok di sepanjang tahun 2019 sehingga volume perdagangan global, produksi manufaktur, dan investasi yang mengalami penurunan.

Selain dipengaruhi oleh kinerja sektor riil, pertumbuhan perbankan syariah khususnya Aset perbankan syariah yang tinggi disebabkan karena perbankan syariah telah memelihara kesehatannya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Peraturan mengenai kesehatan bank terdapat dalam Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang berbunyi “Bank wajib memelihara kesehatan sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian” dan Ayat 3 yang berbunyi “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank”. Semakin sehat perbankan syariah, berarti semakin baik perbankan syariah dalam operasionalnya, terutama dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga intermediasi, mulai dari penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) sampai dengan penggunaan dan penyaluran dana, khususnya melalui pembiayaan.

Besarnya Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) oleh perbankan syariah kepada nasabah pembiayaan (debitur) dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Salah satu faktor internal bank adalah kemampuan bank dalam menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) yang merupakan sumber dana terbesar yang diandalkan oleh bank dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Sehingga, semakin besar jumlah DPK yang mampu dihimpun oleh bank, maka semakin besar pula jumlah pembiayaan yang dapat disalurkan. Beberapa penelitian mengenai pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) telah dilakukan oleh Qolbi (2013), Hasi (2014), Adzimatunur (2014), Nurrochman (2016), Umiyati (2016), Pujiana (2017), dan Bakti (2017) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2012) menunjukkan bahwa DPK berpengaruh negatif terhadap pembiayaan.

Faktor internal lainnya yang memengaruhi besarnya pembiayaan yang disalurkan oleh bank adalah *Return On Assets* (ROA). ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu bank dalam menghasilkan laba dengan cara mengelola aset yang dimiliki oleh bank. Nilai ROA yang semakin tinggi menunjukkan bahwa bank telah mengelola aset secara optimal khususnya dalam bentuk penyaluran pembiayaan sehingga menghasilkan laba yang tinggi. Beberapa penelitian mengenai pengaruh *Return On Assets* (ROA) terhadap Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) telah dilakukan oleh

Qolbi (2013), Nurrochman (2016), Pujiana (2017), dan Bakti (2017) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Hasi (2014), Adzimatunur (2014), dan Umiyati (2016) mendapatkan hasil bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Lestasi (2012) mendapatkan hasil bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap pembiayaan.

Besarnya pembiayaan yang disalurkan oleh bank juga dipengaruhi oleh *Non Performing Financing* (NPF) atau biasa disebut pembiayaan bermasalah. Nilai NPF akan berpengaruh terhadap jumlah dana yang dapat disalurkan dalam bentuk pembiayaan oleh perbankan syariah. Saat terjadi pembiayaan bermasalah, perbankan syariah harus menyiapkan dana penghapusan yang berasal dari modal bank untuk menutupi pembiayaan yang tidak dapat dibayarkan tersebut, sehingga perputaran kas bank tidak lancar karena dana perbankan tidak dapat diputar ke nasabah lainnya. Sehingga, semakin tinggi NPF menyebabkan jumlah pembiayaan yang dapat disalurkan oleh perbankan syariah berkurang. Beberapa penelitian mengenai pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) telah dilakukan oleh Lestari (2012), Nurrochman (2016), dan Pujiana (2017) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa NPF berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Adzimatunur (2014) dan Bakti (2017) mendapatkan hasil bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Umiyati

(2016) mendapatkan hasil bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan.

Financing to Deposit Ratio (FDR) juga berpengaruh terhadap besar pembiayaan yang disalurkan oleh bank. FDR adalah rasio keuangan yang mengukur likuiditas perbankan syariah. FDR menunjukkan seberapa besar bank mampu menyalurkan dananya untuk pembiayaan dari dana pihak ketiga yang telah diterima oleh bank, didapatkan dengan membandingkan antara pembiayaan dan dana pihak ketiga, sehingga dapat diduga bahwa FDR akan memberikan pengaruh terhadap pembiayaan. Semakin tinggi nilai FDR maka semakin besar jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah. Sebaliknya, semakin rendah nilai FDR maka semakin kecil jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah. Beberapa penelitian mengenai pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) telah dilakukan oleh Lestari (2012), Hasi (2014), Adzimatinur (2014), Nurrochman (2016), dan Umiyati (2016) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan.

Selain faktor-faktor internal tersebut, terdapat pula faktor eksternal yang diduga dapat memengaruhi besarnya pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah. Faktor tersebut yaitu kebijakan Giro Wajib Minimum (GWM) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. GWM adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh bank sejumlah persentase tertentu dari dana pihak ketiga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai salah satu instrumen

kebijakan moneter dalam rangka mengontrol dan mengawasi sektor perbankan agar bank melaksanakan prinsip kehati-hatian terhadap penarikan dana pihak ketiga sewaktu-waktu yang akan berdampak pada kepercayaan nasabah. Perubahan jumlah GWM yang diwajibkan kepada bank akan berpengaruh terhadap jumlah dana yang dimiliki oleh Bank. Semakin tinggi jumlah GWM yang dikenakan kepada bank, akan menyebabkan semakin sedikit jumlah dana yang dipegang oleh bank, sehingga semakin kecil jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah. Peningkatan GWM telah menyebabkan terjadi peningkatan kepercayaan dari masyarakat terhadap kondisi bank sehingga pada jangka panjang juga akan terjadi peningkatan jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun oleh masyarakat sehingga akan terjadi peningkatan jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah.

Berdasarkan teori mengenai faktor-faktor yang memengaruhi jumlah atau besaran pembiayaan perbankan syariah serta adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan pengujian kembali serta melakukan analisis mengenai faktor-faktor yang memengaruhi jumlah atau besaran pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah di Indonesia yang meliputi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Faktor-faktor internal perbankan syariah yang akan diteliti yaitu berupa Dana Pihak Ketiga (DPK), *Return On Assets* (ROA), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah

Bank syariah adalah badan usaha yang kegiatannya mengacu pada hukum atau syariat Islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan maupun membayar bunga kepada nasabah, melainkan menerima dan membayar imbalan kepada nasabah tergantung dari perjanjian (akad) antara nasabah dan bank, dimana perjanjian (akad) tersebut harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat Islam.

Fungsi bank syariah yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana (*surplus unit*). Masyarakat yang kelebihan dana tersebut membutuhkan keberadaan bank syariah untuk menitipkan maupun menginvestasikan dananya dengan aman. Selain demi keamanan dananya, masyarakat yang kelebihan dana juga akan mendapatkan keuntungan berupa *return* atas dana yang telah dititipkan atau diinvestasikan kepada bank syariah. *Return* adalah imbalan yang diperoleh nasabah atas sejumlah dana yang dititipkan menggunakan akad *wadi'ah* berupa bonus maupun yang diinvestasikan menggunakan akad *mudharabah* berupa bagi hasil di bank syariah yang besarnya tergantung kebijakan masing-masing bank serta tergantung pada pendapatan yang diperoleh bank syariah. Apabila bank syariah memperoleh pendapatan besar, maka nasabah investor juga akan menerima bagi hasil yang besar. Sebaliknya, apabila bank syariah memperoleh pendapatan yang kecil, maka nasabah investor juga akan menerima bagi hasil yang kecil.

Fungsi bank syariah yang kedua adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit unit*). Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah apabila dapat memenuhi persyaratan atau ketentuan yang berlaku. Dalam kegiatan penyaluran dana tersebut, bank syariah akan memperoleh *return* atau pendapatan atas dana yang disalurkan tergantung dari akadnya. Akad dalam penyaluran dana antara lain akad jual beli dan akad kerjasama usaha. Dalam akad jual beli, maka *return* yang diperoleh bank atas penyaluran dananya berupa margin keuntungan yang merupakan selisih antara harga jual kepada nasabah dan harga beli bank. Sedangkan dalam akad kerjasama usaha, *return* yang diperoleh bank berupa bagi hasil. Apabila nasabah mendapat keuntungan yang besar, maka bank syariah juga akan mendapatkan bagi hasil yang besar. Sebaliknya, apabila nasabah mendapatkan keuntungan yang kecil, maka bank syariah juga akan mendapatkan bagi hasil yang kecil.

Return yang diberikan dan diterima oleh bank syariah akan selalu berfluktuasi karena sangat tergantung pada hasil usaha yang dilaksanakan oleh mitra usaha baik bank maupun nasabah. Berbeda dengan bank konvensional, *return* yang diberikan dan diterima dihitung berdasarkan bunga yang dihitung dengan mengalikan antara

cakap dalam menjalankan usahanya, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan, dana yang dipinjamkan tidak cukup untuk menjalankan usahanya, kelemahan pihak manajemen bank dalam melakukan seleksi calon debitur, kurangnya sistem pengontrolan oleh pihak manajemen bank terhadap debitur, dan lainnya. Sedangkan aspek eksternal penyebab pembiayaan bermasalah, antara lain karena aspek pasar yang kurang mendukung, kebijakan pemerintah, daya beli masyarakat yang kurang, dan lainnya.

Nilai *Non Performing Financing* (NPF) akan berpengaruh terhadap jumlah dana yang dapat disalurkan dalam bentuk pembiayaan oleh perbankan syariah. Menurut Oktaviani (2012), saat terjadi pembiayaan bermasalah, perbankan syariah harus menyiapkan dana penghapusan yang berasal dari modal bank untuk menutupi pembiayaan yang tidak dapat dibayarkan tersebut, sehingga perputaran kas bank tidak lancar karena dana perbankan tidak dapat diputar ke nasabah lainnya. Sehingga, semakin tinggi *Non Performing Financing* (NPF) menyebabkan jumlah pembiayaan yang dapat disalurkan oleh perbankan syariah berkurang. Sebaliknya, semakin rendah *Non Performing Financing* (NPF) berarti perbankan syariah semakin baik dalam mengelola risiko pembiayaan bermasalah, sehingga jumlah pembiayaan yang dapat disalurkan oleh perbankan syariah meningkat. Pembiayaan

merupakan kegiatan perbankan syariah yang menjadi penyumbang pendapatan terbesar bagi bank syariah, oleh karena itu pengelolaan pembiayaan sangat diperlukan oleh bank. Selain masalah solvabilitas berupa modal bank yang berkurang untuk menutupi pembiayaan bermasalah, masalah lain yang dapat ditimbulkan dari tingginya nilai *Non Performing Financing* (NPF) yaitu masalah likuiditas atau ketidakmampuan bank membayar pihak ketiga yang melakukan penarikan dana, serta masalah rentabilitas atau pembiayaan yang tidak bisa ditagih sehingga laba atau pendapatan perbankan syariah berkurang.³²

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/11/PBI/2015, kriteria rasio *Non Performing Financing* (NPF) sama dengan rasio *Non Performing Loan* (NPL) pada bank konvensional yaitu dibawah 5%.³³

Dalam penelitian ini, *Non Performing Financing* (NPF) dijadikan variabel yang memengaruhi pembiayaan karena mencerminkan risiko pembiayaan, semakin tinggi *Non Performing Financing* (NPF) menyebabkan jumlah pembiayaan yang dapat disalurkan oleh perbankan syariah berkurang. Sebaliknya, semakin rendah *Non Performing Financing* (NPF) berarti perbankan syariah semakin baik dalam mengelola risiko pembiayaan bermasalah,

³² Solihatun, "Analisis Non Performing Financing (NPF) Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2007-2012", *Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol 12*, 1 (2014), 58.

³³ H. Khatimah, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Dana Perbankan di Indonesia Sebelum dan Sesudah Kebijakan Akselerasi Perbankan Syariah Tahun 2007/2008" *Jurnal Optimal Vol 3*, 1 (2009), 5.

pembiayaan yang tidak dapat dibayarkan tersebut, sehingga perputaran kas bank tidak lancar karena dana perbankan tidak dapat diputar ke nasabah lainnya. Sehingga, semakin tinggi *Non Performing Financing* (NPF) menyebabkan jumlah pembiayaan yang dapat disalurkan oleh perbankan syariah berkurang. Sebaliknya, semakin rendah *Non Performing Financing* (NPF) berarti perbankan syariah semakin baik dalam mengelola risiko pembiayaan bermasalah, sehingga jumlah pembiayaan yang dapat disalurkan oleh perbankan syariah meningkat.

6. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Pembiayaan

a. Pengertian *Financing to Deposit Ratio*

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio keuangan yang mengukur likuiditas perbankan syariah. FDR menunjukkan seberapa besar bank mampu menyalurkan dananya untuk pembiayaan dari dana pihak ketiga yang telah diterima oleh bank yang didapatkan dengan membandingkan antara pembiayaan dan dana pihak ketiga, sehingga dapat diduga bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) akan memberikan pengaruh terhadap pembiayaan. Semakin tinggi nilai *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berarti semakin besar jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah. Sebaliknya, semakin rendah nilai *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berarti semakin kecil jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah.

Masalah yang ditimbulkan dari tingginya nilai *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yaitu masalah likuiditas. Jika suatu bank menyalurkan dananya untuk pembiayaan dalam jumlah besar, maka bank tidak memiliki cadangan dana yang cukup untuk mengembalikan dana pihak ketiga yang ditarik, yang akhirnya akan berdampak pada hilangnya kepercayaan nasabah. Sebaliknya, jika suatu bank menyalurkan dananya untuk pembiayaan hanya dalam jumlah kecil, maka bank kurang efektif dalam menyalurkan pembiayaan. Oleh karena itu, jika nilai *Financing to Deposit Ratio* (FDR) perbankan syariah berada pada standart yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka pendapatan yang diperoleh bank tersebut akan meningkat dengan asumsi bahwa bank tersebut mampu menyalurkan pembiayaan dengan efektif. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/7/PBI/2013, perbankan syariah dikatakan mampu menjalankan fungsi intermediasi dengan baik apabila nilai *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak kurang dari 78% dan tidak lebih dari 100%.

Dapat disimpulkan bahwa, dengan melihat rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dapat diketahui seberapa besar pembiayaan yang disalurkan dapat mengimbangi kewajiban untuk dapat dengan segera memenuhi permintaan pihak ketiga yang ingin menarik kembali dananya yang telah digunakan oleh perbankan syariah untuk memberikan pembiayaan.

Bank Indonesia menetapkan penggunaan salah satu instrumen kebijakan moneter berupa Giro Wajib Minimum (GWM). Instrumen kebijakan tersebut pertama kali dilaksanakan oleh Bank Indonesia pada tahun 1957 dengan nama Cadangan Minimum dan pada tahun 1968 berubah menjadi GWM. Giro Wajib Minimum (GWM) atau *Reserve Requirement Ratio* (RRR) adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan persentase tertentu dari Dana Pihak Ketiga (DPK).

Berkaitan dengan tugasnya sebagai pengatur dan pengawas bank, Bank Indonesia menetapkan kebijakan pengaturan dan pengawasan pada sektor perbankan dengan mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) mengenai GWM agar bank melaksanakan prinsip kehati-hatian terhadap kemungkinan terjadinya penarikan dana pihak ketiga sewaktu-waktu oleh nasabah bank, baik penarikan dana nasabah yang disimpan pada bank tersebut, penarikan dana melalui kliring, ataupun penarikan atau pencairan kredit dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan dengan bank.

Dalam operasional perbankan, untuk memenuhi permintaan masyarakat atas dana yang disimpannya, setiap bank wajib memelihara sejumlah dana sebagai cadangan (*cash reserve*) yang digunakan untuk kepentingan pelayanan nasabah sebagai penyangga

likuiditas. Namun, dana cadangan tersebut memungkinkan untuk digunakan sementara agar dana tersebut tidak menjadi dana yang tertahan (*idle fund*). Dana cadangan (*cash reserve*) tersebut terdiri dari dana primer (*primary reserve*) berupa saldo kas dan saldo rekening giro pada BI, serta dana sekunder (*secondary reserve*) yang berfungsi sebagai cadangan penyangga posisi dana primer. Dana primer (*primary reserve*) pada dasarnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas wajib minimum yang ditetapkan oleh BI, transaksi dengan bank koresponden, penarikan dana oleh nasabah, permintaan kredit oleh masyarakat, dan kebutuhan untuk mendukung operasional sehari-hari.

Dari uraian diatas didapatkan bahwa terdapat tujuan ganda dari diterapkannya GWM sebagai salah satu alat pengendalian moneter baik secara mikro maupun secara makro. Secara mikro, penerapan GWM menyebabkan selalu tersedianya dana siaga dari setiap bank untuk membayar kewajibannya berupa penarikan dana pihak ketiga yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Sedangkan secara makro, penerapan GWM dapat digunakan untuk menyerap ekse likuiditas yang berlebihan dari bank dalam rangka mencapai kestabilan harga dan nilai tukar rupiah. GWM harus tetap terjaga untuk menghindari terjadinya dampak sistemik pada sistem perbankan dan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, pengaturan mengenai GWM harus disesuaikan dari waktu ke waktu.

Cadangan likuiditas bank yang terlalu kecil dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya kerugian yang disebabkan adanya beban biaya dan risiko akibat penjualan aset yang terburu-buru serta risiko gagalnya memenuhi penarikan dana oleh nasabah. Sebaliknya, cadangan likuiditas bank yang terlalu besar dapat menyebabkan menurunnya pendapatan bank. Oleh karena itu, manajemen likuiditas perbankan harus dikelola dengan baik untuk mengetahui perkiraan terhadap permintaan dana oleh masyarakat dan penyediaan dana yang mencukupi jumlahnya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selain itu, kegagalan dalam pengelolaan manajemen likuiditas perbankan menyebabkan kemungkinan tidak terpenuhinya minimal GWM yang ditetapkan oleh BI sehingga BI mengenakan sanksi berupa membayar denda dan sanksi administratif. Secara umum, bank memelihara giro sedikit lebih besar dari ketentuan GWM yang ditetapkan (*Excess Reserve*) dengan memperhatikan kebiasaan penarikan dan penyetoran oleh nasabah bank dengan tujuan berjaga-jaga dari hal yang tidak terduga.

Rasio-rasio umum yang digunakan untuk mengukur likuiditas bank antara lain:

1. Rasio alat likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK), dapat digunakan untuk menilai kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditas akibat penarikan dana oleh nasabah dengan menggunakan alat-alat likuid bank seperti saldo kas, saldo giro

pada Bank Indonesia dan bank koresponden. Semakin besar rasio ini, maka semakin baik posisi likuiditas bank.

2. Rasio kredit atau pembiayaan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK), biasa disebut dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada bank konvensional atau *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada bank syariah. Rasio ini memberikan indikasi mengenai jumlah DPK yang disalurkan dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Semakin besar rasio ini, maka semakin kurang baik posisi likuiditas bank.
3. Rasio-rasio surat berharga jangka pendek terhadap total portofolio surat-surat berharga. Semakin besar posisi penanaman dana dalam surat-surat berharga yang jatuh temponya kurang dari satu tahun terhadap total portofolio surat-surat berharga, maka semakin baik posisi likuiditas bank.

Peraturan Bank Indonesia yang menetapkan GWM berbasis *Loan to Deposit Ratio* (LDR) bertujuan untuk mendorong bank untuk lebih aktif menyalurkan dananya dalam bentuk kredit karena apabila bank tidak mampu memenuhi LDR target, maka GWM yang ditetapkan memungkinkan untuk dinaikkan oleh Bank Indonesia.

Apabila GWM bank tersebut tinggi, maka akan berakibat kurang maksimalnya fungsi intermediasi beberapa bank yang berada dalam posisi likuiditas yang kurang cukup dan pada akhirnya akan meningkatnya biaya dana suatu bank. Biaya dana bank adalah

sejumlah dana yang dikeluarkan oleh bank untuk setiap Rupiah dana yang dihimpun dari berbagai sumber sebelum dikurangi dengan GWM. Biaya dana biasa disebut dengan bunga simpanan pada perbankan konvensional. Apabila biaya bank mengalami kenaikan, bank akan mengeluarkan kebijakan menaikkan suku bunga kredit dimana akan mengakibatkan bank kesulitan untuk menaikkan pertumbuhan kredit dan pada akhirnya akan menurunkan daya saing bank. Sedangkan bagi bank syariah, jika GWM yang ditetapkan dinaikkan, maka tidak akan menguntungkan karena bank syariah tidak mendapatkan *return* apapun. Oleh karena itu, dengan mempertahankan nilai FDR di atas target, berarti fungsi intermediasi bank berjalan dengan baik atau menandakan rendahnya jumlah dana menganggur pada bank karena penyaluran pembiayaan bank yang rendah.

b. Pengaruh Kebijakan Giro Wajib Minimum (GWM) Terhadap Pembiayaan

Perubahan ketentuan GWM berpengaruh terhadap jumlah dana yang dimiliki oleh bank, dimana semakin rendah ketentuan GWM yang diwajibkan kepada bank akan menyebabkan semakin besar jumlah dana yang dipegang oleh bank yang selanjutnya menyebabkan semakin besar pula jumlah pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank pada saat jangka panjang. GWM merupakan kebijakan yang bersifat jangka panjang atau kebijakan yang tidak

menganalisa laporan triwulan perbankan syariah yang meliputi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang dipublikasikan oleh website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupa data statistik perbankan syariah dengan menggunakan data time series berupa data triwulan periode 2010 sampai dengan 2019.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan pada akhirnya bisa ditarik sebuah kesimpulan. Dalam penelitian ini, yang akan menjadi populasi adalah perbankan syariah di Indonesia pada periode 2010 sampai dengan 2019.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (jumlahnya lebih sedikit dari pada jumlah populasinya) yang akan diteliti secara mendalam. Metode penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *Purposive Sampling*, yaitu teknik pemilihan sampel berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu. Dalam penelitian ini, kriteria pemilihan sampel, antara lain:

1. Perbankan Syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada periode 2010-2019.
2. Perbankan Syariah yang menyampaikan laporan keuangan selama periode 2010-2019.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu keterangan yang berisi definisi dari tiap-tiap variabel yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, variabel independen (X) yang digunakan yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), *Return On Assets* (ROA), *Non Performing Financing* (NPL), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan Giro Wajib Minimum (GWM). Sedangkan variabel dependen (Y) yang digunakan yaitu Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD).

1. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lainnya. Dalam penelitian ini, Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dimaksud adalah dana pihak ketiga berupa jumlah dana simpanan *wadiah*, dana investasi *nonprofit sharing*, dan dana investasi *profit sharing* yang diambil secara langsung dari data laporan statistik perbankan syariah secara triwulan pada periode 2010 sampai dengan 2019 melalui website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu www.ojk.go.id.

2. *Return On Assets* (ROA)

Return On Assets (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu bank dalam menghasilkan laba dengan cara mengelola aset yang dimiliki oleh bank. Dalam penelitian ini, nilai *Return On Assets* (ROA) diambil secara langsung dari data laporan statistik perbankan syariah secara triwulan pada periode 2010 sampai

5. Giro Wajib Minimum (GWM)

Kebijakan Giro Wajib Minimum (GWM) adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh bank sejumlah persentase tertentu dari dana pihak ketiga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai salah satu instrumen kebijakan moneter dalam rangka mengontrol dan mengawasi sektor perbankan agar bank melaksanakan prinsip kehati-hatian terhadap penarikan dana pihak ketiga sewaktu-waktu yang akan berdampak pada kepercayaan nasabah. Dalam penelitian ini, nilai Giro Wajib Minimum (GWM) diambil secara langsung dari total Penempatan Pada Bank Indonesia dalam laporan statistik perbankan syariah secara triwulan pada periode 2010 sampai dengan 2019 melalui website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu www.ojk.go.id.

6. Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD)

Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) adalah jumlah dana yang disalurkan bank syariah kepada nasabah yang membutuhkan dana berdasarkan prinsip syariah yang didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah pengguna dana. Dalam penelitian ini, Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) yang dimaksud adalah pembiayaan berupa jumlah pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, piutang *murabahah*, piutang *salam*, piutang *istishna'*, piutang *qardh*, piutang *ijarah*, dan pembiayaan lainnya yang diambil secara langsung dari data laporan statistik perbankan syariah secara

perbankan dengan memberikan keleluasaan kepada bank untuk menetapkan suku bunga sebesar 0% dan melakukan penerapan sistem bagi hasil yang merupakan konsep dari perbankan syariah. Pada 27 Oktober 1988, pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Pemerintah Bulan Oktober (PAKTO) untuk membuka kesempatan seluas-luasnya bagi bisnis perbankan untuk mendirikan bank-bank baru atau liberalisasi sistem perbankan dengan tujuan untuk menunjang pembangunan. Meskipun lebih banyak bank konvensional yang berdiri, bank yang berasaskan syariah juga mulai berdiri di beberapa daerah di Indonesia.

Pada tahun 1990-an, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memprakarsai berdirinya bank syariah di Indonesia, dimana prakarsa tersebut diawali dengan diselenggarakannya Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan pada 18-20 Agustus 1990 di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Kemudian, pada 22-25 Agustus 1990 diselenggarakan Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia (Munas IV MUI) di Jakarta untuk membahas hasil dari lokakarya secara lebih mendalam dan menghasilkan pembentukan kelompok kerja pendirian bank syariah di Indonesia yang disebut dengan Tim Perbankan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memiliki tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait. Hasil kerja dari Tim Perbankan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut adalah berdirinya bank syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) sesuai dengan akte pendiriannya yaitu pada tanggal 1 November 1991 dan mulai beroperasi sejak 1 Mei 1992 dengan

modal awal sebesar Rp. 106.126.382.000. Selain BMI, pada tahun 1991 juga berdiri BPR Dana *Mardhatillah* dan BPR Berkah Amal Sejahtera di Bandung yang diprakarsai oleh *Institute for Sharia Economic Development (ISED)*.

Di awal bank syariah beroperasi, bank syariah belum dikenal dalam sistem perbankan di Indonesia dikarenakan pemerintah saat itu belum memiliki komitmen dan kebijakan untuk mengembangkan perbankan syariah maupun menerapkan sistem perbankan ganda (*dual banking system*) di Indonesia. Semenjak tahun 1992, terdapat Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang selanjutnya diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 yang menyebutkan pengertian dari bank dengan sistem bagi hasil tanpa terdapat rincian landasan hukum syariah, jenis-jenis usaha yang diperbolehkan, ketentuan-ketentuan operasional, dan berbagai hal yang berhubungan dengan bank syariah lainnya. Sehingga, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 belum memberikan landasan hukum yang kuat untuk perkembangan bank syariah di Indonesia karena bank syariah hanya dipahami sebagai bank dengan sistem bagi hasil yang selanjutnya harus mengikuti peraturan-peraturan yang digunakan oleh perbankan konvensional. Karena harus mengikuti peraturan perbankan konvensional, kebutuhan masyarakat muslim terhadap transaksi keuangan yang sesuai syariat Islam belum terpenuhi dengan baik karena

terbatasnya produk yang pada umumnya justru mirip produk-produk bank konvensional yang “disyariahkan”.

Minimnya dukungan pemerintah serta bank syariah yang belum memiliki institusi-institusi pendukung mengakibatkan bank syariah mengalami banyak kesulitan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Selain itu, perkembangan bank syariah juga lambat karena bank syariah hanya dapat tumbuh melalui perluasan bank yang sudah ada atau melalui pembukaan bank syariah baru yang tentunya membutuhkan investasi dengan jumlah besar. Sebaliknya, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) justru berkembang pesat karena kebutuhan investasi yang jauh lebih kecil. Sampai dengan tahun 1998, bank syariah di Indonesia hanya ada 1 (satu) yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) di Jakarta. Sementara BPRS berjumlah 76 yang tersebar di berbagai kota di Indonesia.

Tahun 1998 adalah tahun bersejarah bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Pada tahun tersebut, pemerintah memberikan komitmen untuk mengembangkan perbankan syariah secara penuh. Terdapat perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang dengan tegas menjelaskan bahwa terdapat 2 (dua) sistem dalam perbankan di Indonesia yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah, dimana keduanya sama-sama diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia. Dalam undang-undang tersebut juga terdapat perizinan

dari Bank Indonesia terhadap Bank Umum Konvensional (BUK) yang dapat melakukan kegiatan usaha perbankan syariah dengan membuka Unit Usaha Syariah (UUS). Selanjutnya, Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan mengenai kelembagaan dan jaringan kantor bagi Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Kantor Cabang Syariah (KCS), serta ketentuan mengenai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dengan adanya dukungan pemerintah dengan berlakunya undang-undang dan ketentuan-ketentuan diatas, maka landasan hukum perbankan syariah menjadi lebih jelas dan kuat sehingga diharapkan perkembangan perbankan syariah menjadi lebih pesat. Pada tahun 1998 pula Indonesia mengalami krisis ekonomi yang mengakibatkan bangkrutnya belasan bank konvensional, namun tidak dengan satu-satunya bank syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Pada tahun 1999, pemerintah melanjutkan komitmennya untuk mengembangkan perbankan syariah dengan melakukan perubahan terhadap undang-undang tentang bank sentral yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam Pasal 8 undang-undang tersebut, tertulis bahwa Bank Indonesia memiliki 3 (tiga) tugas pokok dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, salah satunya yaitu mengatur dan mengawasi bank, termasuk bank syariah. Hal ini berarti pemerintah melalui Bank Indonesia semakin mendukung pengembangan perbankan

syariah melalui penyusunan ketentuan dan menyiapkan infrastruktur yang sesuai dengan karakteristik bank syariah. Selanjutnya, dengan melihat kuatnya BMI dalam menghadapi krisis ekonomi pada tahun 1998, Bank Indonesia membentuk tim peneliti perbankan syariah. Hasilnya, berdirilah bank syariah kedua di Indonesia yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM) yang merupakan gabungan dari beberapa bank milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terimbas krisis ekonomi, serta Unit Usaha Syariah (UUS) juga mulai bermunculan.

Selanjutnya, di tahun 2000 Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai kliring, pembukaan rekening giro pada Bank Indonesia, Giro Wajib Minimum (GWM) bagi bank umum syariah, Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS), dan Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI). Pada tahun 2001, Bank Indonesia mendirikan Biro Perbankan Syariah (BPS) yang bertugas untuk menangani segala urusan yang berhubungan dengan perbankan syariah. Seiring dengan pesatnya perkembangan perbankan syariah, urusan yang ditangani oleh BPRS juga semakin banyak sehingga BPS memerlukan SDM yang lebih banyak serta struktur organisasi yang lebih besar. Oleh karena itu, BPS diperbesar menjadi direktorat yaitu Direktorat Perbankan Syariah (DPbS) pada akhir tahun 2003. Selain itu, di akhir tahun pula MUI mengeluarkan fatwa bahwa bunga bank adalah riba dan hukumnya haram sehingga menyebabkan masyarakat muslim yang loyalis syariah memindahkan dananya dari bank konvensional ke bank syariah.

Pada 16 Juli 2008, pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut, perbankan syariah semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah nasional secara lebih cepat lagi. Terbukti bahwa hanya dalam kurun waktu 2 (dua) tahun yaitu 2009-2010, jumlah Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia meningkat dari 5 BUS menjadi 11 BUS. Pada 13 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan berpindah dari Bank Indonesia (BI) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selaku otoritas di sektor jasa keuangan, OJK terus menyempurnakan visi dan strategi kebijakan pengembangan sektor keuangan syariah. Pada Pasar Rakyat Syariah 2014, OJK meluncurkan Roadmap Perbankan Syariah Indonesia (RPSI) 2015-2019 yang berisi inisiatif strategis untuk mencapai sasaran pengembangan yang ditetapkan OJK.

2. Perkembangan Aset Perbankan Syariah di Indonesia

Pada tahun 1925, Amerika Serikat menetapkan undang-undang yang memberikan kemudahan masyarakat untuk melakukan kredit kepemilikan rumah sehingga banyak lembaga pembiayaan menyalurkan kredit properti kepada masyarakat yang secara finansial tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kredit yang dilakukannya. Untuk memenuhi kebutuhan kredit tersebut, lembaga pembiayaan secara umum meminjam dana jangka pendek kepada lembaga keuangan dengan

jaminan surat utang yang dijual kepada lembaga-lembaga investasi dan investor di berbagai negara. Karena ketidakmampuan kreditur dalam membayar kewajibannya, terjadilah kredit macet dan lembaga pembiayaan tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada lembaga-lembaga keuangan sehingga likuiditas lembaga-lembaga keuangan tersebut terkuras dan terancam bangkrut. Kondisi lembaga keuangan Amerika Serikat tersebut memengaruhi likuiditas lembaga keuangan yang lain bahkan di luar Amerika Serikat dan menjadi permulaan adanya krisis ekonomi global di tahun 2008.

Krisis ekonomi global yang terjadi di tahun 2008 tersebut berdampak pada kondisi ekonomi di seluruh negara. Di Indonesia, dampak krisis ekonomi global mulai dirasakan pada triwulan IV tahun 2008 dengan mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang menurun menjadi 6,1 persen (yoy), dimana sebelumnya sebesar 6,2 persen (yoy) di triwulan I, 6,4 persen (yoy) di triwulan II, dan sebesar 6,4 persen (yoy) di triwulan III. Penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut didorong oleh menurunnya nilai tukar rupiah menjadi Rp. 12.151,-/USD pada November 2008 serta menurunnya neraca perdagangan nasional karena peningkatan ekspor yang lebih rendah dari peningkatan impor sebagai dampak dari melemahnya permintaan global. Namun, di sektor keuangan justru ketahanan sektor perbankan nasional masih cukup kuat dengan pertumbuhan kredit perbankan nasional yang mengalami pertumbuhan

mencapai 30,7 persen (yoy) dan perbankan syariah sendiri mengalami pertumbuhan pembiayaan mencapai 36,5 persen (yoy).

Krisis ekonomi global yang mencapai puncaknya pada triwulan IV tahun 2008 masih dirasakan dampaknya oleh negara Indonesia sampai dengan triwulan I tahun 2009. Pada awal tahun 2009, terjadi ketidakpastian terkait seberapa dalam kontraksi global dan seberapa cepat pemulihan ekonomi global akan terjadi, dimana ketidakpastian tersebut menyebabkan tingginya risiko di sektor keuangan dan juga berdampak negatif terhadap kegiatan ekonomi di sektor riil domestik. Tingginya risiko di pasar keuangan global disebabkan oleh kinerja lembaga-lembaga keuangan terkemuka yang memburuk sehingga mengakibatkan tekanan stabilitas moneter dan sistem keuangan pada triwulan I tahun 2009.

Bank Indonesia dan Pemerintah sepanjang tahun 2009 telah menempuh berbagai kebijakan yang bertujuan untuk menjaga kepercayaan pelaku ekonomi, mengatasi permasalahan likuiditas di perbankan, dan memperkuat kembali momentum pertumbuhan ekonomi. Kebijakan dalam bidang perbankan yaitu menetapkan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomer 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang Nomer 6 tahun 2009 yang ditempuh dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan likuiditas perbankan, serta menerapkan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan *structured product*. Hasil

dari kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia dan Pemerintah salah satunya yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mampu mencapai 4,5% (yoy) yang mencerminkan bahwa perekonomian Indonesia telah mampu melewati tantangan pada tahun 2009. Dengan itu, Indonesia semakin optimis terhadap berlanjutnya proses perbaikan kondisi perekonomian yang juga didukung oleh membaiknya prospek pemulihan ekonomi global.

Proses perbaikan kondisi perekonomian Indonesia masih dihadapkan pada beberapa tantangan, baik dari sisi eksternal maupun sisi internal atau domestik. Pada sisi eksternal, tantangan yang dapat menghambat akselerasi perbaikan ekonomi Indonesia antara lain berupa tantangan yang berkaitan dengan dampak dari strategi mengakhiri langkah kebijakan yang ditempuh di masa krisis, seperti pelanggaran likuiditas dan ekspansi fiskal di negara maju. Sedangkan pada sisi internal atau domestik berupa tantangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dapat mengganggu efektivitas kebijakan moneter, seperti besarnya eksese likuiditas perbankan, besarnya peran investasi portofolio dalam struktur aliran modal masuk, munculnya potensi penggelembungan harga aset di pasar keuangan, dangkalnya pasar keuangan, serta berbagai permasalahan struktural di sektor riil.

Pada tahun 2008, Bank Indonesia menerbitkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memberikan kejelasan aspek hukum, berisi beberapa kebijakan seperti posisi Unit Usaha

Di tengah ketidakseimbangan pemulihan ekonomi global pada tahun 2010, kinerja perekonomian Indonesia justru mengalami perbaikan sehingga mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1% (yoy). Pertumbuhan ekonomi tersebut didukung oleh meningkatnya pertumbuhan PDB, surplusnya neraca pembayaran, dan semakin membaiknya kinerja sektor keuangan. Namun, perekonomian Indonesia masih dihadapkan pada beberapa tantangan, seperti derasnya aliran masuk modal asing, besarnya ekses likuiditas perbankan, meningkatnya inflasi, berbagai permasalahan di sektor perbankan, serta berbagai kendala di sektor rill.

Sepanjang tahun 2010, kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia di bidang perbankan yaitu penguatan struktur permodalan bank, peningkatan kompetensi pengelola bank, pemantapan sistem pengawasan bank, pendalaman pasar keuangan, serta penyempurnaan beberapa aturan seperti penyempurnaan sistem pelaporan, rencana bisnis bank, dan posisi devisa neto, dimana kebijakan-kebijakan tersebut bertujuan untuk memperkuat daya tahan industri perbankan dan mendorong peran intermediasi perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, pada tahun 2010 juga terdapat pengaturan perpajakan yang lebih kondusif, peningkatan *credit rating* Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi di tingkat global, pendirian bank-bank syariah baru, dan semakin gencarnya program edukasi dan diseminasi perbankan syariah. Berbagai usaha yang

ditempuh oleh Bank Indonesia dan Pemerintah tersebut menyebabkan pertumbuhan perbankan syariah meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada akhir tahun 2010, perbankan syariah Indonesia yang terdiri dari BUS, UUS, dan BPRS mencatatkan Aset, DPK, dan PYD masing-masing sebesar Rp. 100,26 triliun, Rp. 77,64 triliun, dan Rp. 70,24 triliun. Aset perbankan syariah sebesar Rp. 100,26 triliun tersebut dikontribusikan oleh komponen utama industri perbankan syariah nasional yaitu BUS dan UUS sebesar Rp. 97,52 triliun.

Di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global pada tahun 2011, perkembangan makroekonomi dan sistem keuangan Indonesia justru menunjukkan ketahanan yang kuat sehingga mencatatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6,5% (yoy) dan merupakan pertumbuhan tertinggi dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir. Bahkan di bidang perbankan syariah, selama tahun 2011 perbankan syariah pernah mengalami pertumbuhan Aset tertinggi selama 3 (tiga) tahun terakhir yang mencapai 49,16% (yoy) yaitu pada bulan Oktober 2011. Pada akhir tahun 2011, perbankan syariah Indonesia yang terdiri dari BUS, UUS, dan BPRS mencatatkan Aset, DPK, dan PYD masing-masing sebesar Rp. 148,99 triliun, Rp. 117,51 triliun, dan Rp. 105,34 triliun. Aset perbankan syariah sebesar Rp. 148,99 triliun tersebut dikontribusikan oleh komponen utama industri perbankan syariah nasional yaitu BUS dan UUS sebesar Rp. 145,47 triliun.

Pada tahun 2012, di tengah ketidakpastian dan melambatnya pertumbuhan ekonomi global, lingkungan makroekonomi dan sistem keuangan Indonesia justru kondusif dan stabil sehingga pertumbuhan ekonomi terjaga sebesar 6,3% (yoy). Meskipun tidak setinggi yang diharapkan, namun Indonesia termasuk negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil di dunia. Pertumbuhan ekonomi tersebut didukung oleh kinerja perbankan yang membaik ditinjau dari tetap tingginya ekspansi kredit dan eksposur risiko yang dikelola dengan baik. Sepanjang tahun 2012, kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia di bidang perbankan yaitu pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, penguatan ketahanan dan daya saing perbankan, serta penguatan fungsi perbankan, dimana kebijakan-kebijakan tersebut bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia juga menerapkan kebijakan makroprudensial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung keseimbangan eksternal.

Pada akhir tahun 2012, perbankan syariah Indonesia yang terdiri dari BUS, UUS, dan BPRS mencatatkan pertumbuhan Aset, DPK, dan PYD masing-masing sebesar 34,04% (yoy) menjadi Rp. 199,71 triliun, 28,03% (yoy) menjadi Rp. 150,45 triliun, dan 43,41% (yoy) menjadi Rp. 151,06 triliun. Aset perbankan syariah yang tumbuh sebesar 34,04% (yoy) menjadi Rp. 199,71 triliun tersebut dikontribusikan oleh pertumbuhan komponen utama industri perbankan syariah nasional yaitu BUS dan UUS sebesar 34,06% (yoy) menjadi sebesar Rp. 195,02 triliun, lebih

rendah dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 49,16% (yoy).

Di tengah berbagai masalah struktural yang belum terselesaikan di tahun 2013, kondisi ekonomi global justru mengalami perubahan berupa pasokan likuiditas ke negara-negara berkembang yang berkurang seiring dengan stimulus moneter negara maju yang juga berkurang dan terjadi pertumbuhan *emerging market* seperti di China dan India yang memicu penurunan harga komoditas dan menekan permintaan ekspor dari Indonesia. Perubahan kondisi ekonomi global selama tahun 2013 tersebut mengancam stabilitas makroekonomi Indonesia seperti neraca pembayaran yang tidak seimbang, depresiasi nilai tukar rupiah, dan inflasi yang meningkat sehingga Indonesia hanya mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8% (yoy) pada tahun 2013, lebih rendah daripada pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 6,3% (yoy). Selain itu, perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia juga merupakan bagian dari proses *rebalancing*, dampak lanjutan dari perlambatan ekonomi dan krisis keuangan yang masih terasa, proses konsolidasi yang membutuhkan fokus dan investasi yang lebih memadai, serta melemahnya investasi sejak awal tahun karena persepsi keyakinan pelaku bisnis terhadap perlambatan ekonomi yang menurun.

Bank Indonesia dan Pemerintah menempuh berbagai kebijakan yang bertujuan untuk mengendalikan stabilitas dan menjaga keseimbangan ekonomi. Pada 9 Desember 2013, Pemerintah menaikkan tarif pajak

penghasilan atas impor barang tertentu dengan meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II yang bertujuan untuk menekan impor. Sedangkan Bank Indonesia menempuh berbagai kebijakan moneter dan makroprudensial. Hasil dari kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia dan Pemerintah yaitu cadangan devisa yang meningkat, tingkat inflasi yang menurun, cukup baiknya peringkat Indonesia pada lembaga pemeringkat internasional, serta meningkatnya peringkat tujuan investasi dan *competitive advantage* Indonesia di mata dunia. Perbaikan berbagai indikator perekonomian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan yang ditempuh mampu mendorong ekonomi bergerak lebih seimbang, mengembalikan stabilitas makroekonomi, dan dapat menopang stabilitas sistem keuangan selama 2013.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2013 turut memengaruhi pertumbuhan perbankan syariah. Namun, pertumbuhan perbankan syariah yang melambat diperkirakan tidak terjadi karena adanya tekanan eksternal, melainkan terjadi karena adanya persaingan dalam memperebutkan Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan perbankan konvensional. Skala perbankan syariah yang masih menengah-kecil belum mampu mengimbangi daya saing perbankan konvensional yang berskala besar dalam menarik likuiditas masyarakat, apalagi dalam kondisi suku bunga dengan tren yang meningkat mengikuti kenaikan BI rate.

Pada akhir tahun 2013, perbankan syariah Indonesia yang terdiri dari BUS, UUS, dan BPRS mencatatkan pertumbuhan Aset, DPK, dan PYD masing-masing sebesar 24,24% (yoy) menjadi Rp. 248,11 triliun, 24,43% (yoy) menjadi Rp. 187,19 triliun, dan 24,82% (yoy) menjadi Rp. 188,55 triliun, dimana pertumbuhan tersebut relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan perbankan konvensional Indonesia maupun perbankan syariah secara global. Pertumbuhan Aset pada tahun 2013 lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan Aset perbankan syariah tahun sebelumnya sebesar 34,04% (yoy), namun lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan Aset perbankan nasional. Aset perbankan syariah yang tumbuh sebesar 24,24% (yoy) menjadi Rp. 248,11 triliun tersebut dikontribusikan oleh pertumbuhan komponen utama industri perbankan syariah nasional yaitu BUS dan UUS sebesar 24,23% (yoy) menjadi sebesar Rp. 242,28 triliun, dimana pertumbuhan Aset BUS dan UUS tersebut terjadi karena optimalnya pelaksanaan fungsi intermediasi yang tercermin dari pertumbuhan dan nominal Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) yang lebih tinggi dibandingkan dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mampu dihimpun.

Sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu tumbuh di atas 5,5% (yoy). Namun, pada tahun 2014 hanya tumbuh sebesar 5,02% (yoy), melambat apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya sebesar 5,8% (yoy). Perlambatan pertumbuhan tersebut, disebabkan karena perekonomian

Indonesia pada tahun 2014 dihadapkan pada berbagai tantangan yang cukup berat, baik bersumber dari global maupun dari domestik. Tantangan yang bersumber dari global berupa lambatnya proses pemulihan ekonomi global yang tidak sesuai dengan perkiraan dan penurunan harga komoditas internasional. Sedangkan tantangan yang bersumber dari domestik yaitu berupa ekspektasi inflasi yang cukup tinggi, defisit neraca transaksi berjalan, dan terus berlangsungnya proses penyesuaian atau reformasi struktural terkait ketahanan energi, pangan, ekspor, dan infrastruktur domestik.

Bank Indonesia dan Pemerintah menempuh berbagai kebijakan yang bertujuan untuk mengendalikan stabilitas dan menjaga keseimbangan ekonomi. Kebijakan Bank Indonesia ditempuh melalui 2 (dua fase), yaitu fase pertama berupa bauran kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial bias ketat dengan menetapkan BI Rate sebesar 7,5% yang diterapkan sampai dengan 17 November 2014 dan fase kedua berupa BI Rate yang dinaikkan menjadi 7,75% yang diterapkan mulai 18 November 2014, dimana kebijakan tersebut berkaitan dengan kebijakan Pemerintah terkait penyesuaian harga BBM bersubsidi dalam rangka penghematan belanja karena penerimaan negara yang menurun. Penghematan belanja yang dilakukan oleh Pemerintah menyebabkan daya dukung fiskal perekonomian akan menurun. Selanjutnya, dengan bertambahnya ruang fiskal diharapkan mampu memberikan stimulus

terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkualitas dan berkesinambungan.

Di tengah pertumbuhan ekonomi yang melambat, kinerja perbankan nasional masih menunjukkan *trend* pertumbuhan yang baik dan tetap solid dengan mencatatkan pertumbuhan Aset, DPK, dan Kredit masing-masing sebesar 13,4% (yoy), 12,3% (yoy), dan 13,4% (yoy). Pada tahun 2014, Bank Umum Konvensional (BUK) mencatatkan pertumbuhan Aset, DPK, dan Kredit masing-masing sebesar 13,34% (yoy) menjadi Rp. 5.615 triliun, 12,29% (yoy) menjadi Rp. 4.114 triliun, dan 11,58% (yoy) menjadi Rp. 3.674 triliun. Sedangkan Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) mencatatkan pertumbuhan Aset, DPK, dan Kredit masing-masing sebesar 16,16% (yoy), 16,29% (yoy), dan 15,57% (yoy).

Melambatnya pertumbuhan ekonomi global dan nasional menimbulkan adanya sedikit ketidakpastian (*uncertainty*) dalam bisnis. Ketidakpastian tersebut turut memengaruhi pertumbuhan perbankan syariah karena karakteristik perbankan syariah adalah *real sector driven*, dimana penurunan kinerja sektor riil akan langsung berdampak kepada kinerja dan pertumbuhan perbankan syariah. Perlambatan pertumbuhan perbankan syariah juga disebabkan karena adanya proses perbaikan, konsolidasi internal di tengah kecenderungan NPF yang tinggi, dan optimalisasi *business model* dan jaringan kantor yang terjadi di beberapa bank syariah. Pada akhir tahun 2014, perbankan syariah Indonesia yang terdiri dari BUS, UUS, dan BPRS mencatatkan pertumbuhan Aset, DPK,

dan PYD masing-masing sebesar 12,42% (yoy) menjadi Rp. 278,92 triliun, 18,53% (yoy) menjadi Rp. 221,89 triliun, dan 8,37% (yoy) menjadi Rp. 204,31 triliun. Aset perbankan syariah yang tumbuh sebesar 12,42% (yoy) menjadi sebesar Rp. 278,92 triliun tersebut dikontribusikan oleh pertumbuhan komponen utama industri perbankan syariah nasional yaitu BUS dan UUS sebesar 12,41% (yoy) menjadi sebesar Rp. 272,34 triliun. Penyediaan produk dan layanan keuangan syariah yang ditunjang oleh infrastruktur grup, strategi promosi, dan edukasi dibidang keuangan syariah merupakan upaya perbankan syariah yang memengaruhi pertumbuhan perbankan syariah pada tahun 2014 tersebut.

Pada tahun 2015, Indonesia hanya mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,79% (yoy), melambat daripada pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 5,02% (yoy) dan merupakan pertumbuhan ekonomi terendah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Perlambatan pertumbuhan tersebut, disebabkan karena perekonomian Indonesia pada tahun 2015 dihadapkan pada kondisi ketidakpastian dan berbagai tantangan yang cukup berat, baik bersumber dari global maupun dari domestik. Tantangan yang bersumber dari global berupa pemulihan ekonomi global yang berlangsung lambat dan tidak merata. Ekonomi di zona Euro dan Jepang mengalami pemulihan yang terbatas, sehingga membuat otoritas negara maju mengeluarkan berbagai stimulus ekonomi. Di Tiongkok, perbaikan kondisi ekonomi tetap melambat dan belum stabil. Sedangkan di Amerika Serikat, perbaikan kondisi ekonomi semakin membaik

sehingga pada akhir tahun *The Fed* atau Bank Sentral Amerika Serikat memutuskan untuk menaikkan *Fed Funds Rate*. Isu kenaikan *Fed Funds Rate* telah berlangsung dari tahun 2014, namun sampai dengan tahun 2015 kenaikan *Fed Funds Rate* belum terealisasi. Isu tersebut telah memengaruhi pergerakan dana-dana investor asing di Asia terutama di Indonesia sehingga nilai tukar rupiah sempat melemah antara Rp. 13.500 sampai dengan Rp. 14.800 dan pada akhirnya berdampak kepada kenaikan harga barang di dalam negeri atau inflasi. Tantangan yang bersumber dari global lainnya yaitu berupa penurunan harga komoditas minyak dari negara-negara berkembang yang diiringi dengan melimpahnya suplai sehingga menekan harga minyak. Sedangkan tantangan yang bersumber dari domestik yaitu berupa adanya musibah kebakaran hutan dan asap yang menyelimuti sebagian besar kota di Pulau Sumatera dan Kalimantan sehingga menelan biaya pemulihan setara 2 (dua) kali biaya pemulihan Aceh pasca tsunami di tahun 2004 yaitu Rp. 221 triliun atau hampir 1,9% dari PDB, penyesuaian terkait pengurangan subsidi bahan bakar, dan pembangunan infrastruktur domestik.

Pemerintah bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menempuh berbagai kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat struktur ekonomi Indonesia, produktifitas sektor riil (industri dan pariwisata), dan aktivitas lembaga keuangan. Pemerintah menjalankan berbagai kebijakan yang pro sektor riil seperti perdagangan, investasi, dan lainnya. Bank Indonesia menjalankan kebijakan dalam rangka

menjaga stabilitas nilai rupiah dan makroekonomi. Sedangkan OJK menjalankan kebijakan dalam rangka menjaga stabilitas sistem dan lembaga keuangan. Hasil dari kebijakan-kebijakan tersebut terjaganya stabilitas makroekonomi, rendahnya inflasi, sistem keuangan yang semakin baik. Pada awal tahun 2015, inflasi nasional tercatat sebesar 6,96% dan meningkat menjadi 7,26% selama bulan Juni dan Juli. Setelah dilakukan langkah perbaikan kinerja ekonomi nasional, inflasi nasional turun menjadi 6,25% pada bulan Oktober 2015 dan sebesar 3,35% pada akhir tahun 2015. Sedangkan neraca pembayaran Indonesia mengalami peningkatan dari defisit 3,1% dari PDB di tahun 2014 menjadi defisit 2,1% dari PDB di tahun 2015.

Di tengah pertumbuhan ekonomi yang melambat, kinerja perbankan nasional juga cenderung melambat dengan mencatatkan pertumbuhan Aset, DPK, dan Kredit masing-masing sebesar 9,21% (yoy), 7,26% (yoy), dan 10,44% (yoy). Pertumbuhan Aset perbankan nasional tersebut menurun daripada tahun 2014 sebesar 13,34% (yoy) dan merupakan pertumbuhan terendah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pada tahun 2015, Bank Umum Konvensional (BUK) mencatatkan pertumbuhan Aset, DPK, dan Kredit masing-masing sebesar 9,53% (yoy) menjadi Rp. 5.919 triliun, 7,56% (yoy) menjadi Rp. 4.238 triliun, dan 10,86% (yoy) menjadi Rp. 3.904 triliun. Sedangkan Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) mencatatkan pertumbuhan Aset, DPK, dan Kredit masing-masing sebesar

10,82% (yoy) menjadi Rp. 101,7 triliun, 11,89% (yoy) menjadi Rp. 67,3 triliun, dan 9,12% (yoy) menjadi Rp. 74,8 triliun.

Melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional turut memengaruhi pertumbuhan perbankan syariah karena karakteristik perbankan syariah adalah *real sector driven*. Pada akhir tahun 2015, perbankan syariah Indonesia yang terdiri dari BUS, UUS, dan BPRS mencatatkan pertumbuhan Aset, DPK, dan PYD masing-masing sebesar 8,99% (yoy) menjadi Rp. 304 triliun, 6,35% (yoy) menjadi Rp. 236,02 triliun, dan 7,06% (yoy) menjadi Rp. 218,72 triliun. Aset perbankan syariah yang tumbuh sebesar 8,99% (yoy) menjadi sebesar Rp. 304 triliun tersebut dikontribusikan oleh pertumbuhan komponen utama industri perbankan syariah nasional yaitu BUS dan UUS sebesar 8,78% (yoy) menjadi Rp. 296,26 triliun.

Di tengah masih melambatnya perekonomian global terutama negara-negara maju pada tahun 2016, perekonomian Indonesia justru mulai memperlihatkan arah perbaikan. Setelah mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2016 tercatat sebesar 5,02% (yoy) dan lebih tinggi daripada pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 4,79% (yoy). Membaiknya perekonomian Indonesia disebabkan oleh berjalannya berbagai kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperkuat struktur ekonomi Indonesia, produktifitas lintas sektor riil, dan aktivitas lembaga

keuangan. Pemerintah sendiri menjalankan berbagai kebijakan seperti mengeluarkan sejumlah paket kebijakan ekonomi, program *tax amnesty*, serta mempercepat pembangunan nasional. Hasil dari kebijakan-kebijakan tersebut yaitu berjalannya proyek pembangunan infrastruktur nasional, membaiknya kinerja ekspor nasional, implementasi Undang-Undang pengampunan pajak yang di respon positif, terjaganya stabilitas keuangan Indonesia, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang cenderung stabil di antara Rp. 12.991 sampai dengan Rp. 14.061 dan menguat di akhir tahun sebesar Rp. 13.503, serta inflasi yang terjaga di angka 3,02%.

Seiring dengan terjadinya perbaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia, sistem keuangan Indonesia juga semakin membaik, dimana kondisi stabilitas sektor jasa keuangan Indonesia berada dalam kondisi stabil dengan tren meningkat, kinerja pasar keuangan domestik dikategorikan cukup baik, tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan terjaga, serta ketahanan sistem keuangan sepanjang tahun 2016, khususnya perbankan nasional relatif terjaga. Pada tahun 2016, pertumbuhan Aset perbankan nasional tumbuh sebesar 10,41% (yoy) dengan total Aset mencapai Rp. 6.843 triiun. Pertumbuhan Aset tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan Aset tahun 2015 sebesar 9,21% (yoy).

Kondisi perekonomian nasional yang kondusif dan membaiknya kinerja keuangan nasional berpengaruh terhadap pertumbuhan perbankan syariah, sejalan dengan karakteristiknya yang *real sector driven*. Setelah

3 tahun terakhir mengalami perlambatan pertumbuhan, pada akhir tahun 2016 perbankan syariah Indonesia yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mencatatkan pertumbuhan Aset, DPK, dan PYD masing-masing sebesar 20,28% menjadi Rp. 365,66 triliun, 20,84% menjadi Rp. 285,2 triliun, dan 16,41% menjadi Rp. 254,7 triliun.

Aset perbankan syariah pada tahun 2016 yang meliputi Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tercatat tumbuh 20,28% (yoy) menjadi sebesar Rp. 365,66 triliun. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan Aset perbankan syariah pada tahun 2015 sebesar 8,99% (yoy). Seiring dengan pertumbuhan Aset yang mengalami peningkatan, pangsa perbankan syariah secara keseluruhan terhadap industri perbankan nasional juga meningkat dari sebesar 4,83% menjadi sebesar 5,33% pada tahun 2016. Sedangkan Aset komponen utama industri perbankan syariah nasional yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) sendiri tercatat tumbuh 20,33% (yoy) menjadi sebesar Rp. 356,49 triliun. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2015 yang hanya sebesar 8,78% (yoy). Sedangkan Aset Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mengalami pertumbuhan 18,33% (yoy) menjadi sebesar Rp. 9,16 triliun.

Pada tahun 2017, perekonomian global menunjukkan perbaikan yang tercermin dari membaiknya pertumbuhan ekonomi 5 (lima) negara

dengan PDB terbesar di dunia yaitu China, Amerika Serikat, India, Jepang, dan Jerman. Perbaikan perekonomian tersebut didukung oleh adanya peningkatan investasi, aktivitas manufaktur, perdagangan global, dan ekspor di negara-negara berkembang. Selain itu, reformasi kebijakan yang dilakukan oleh negara-negara eksportir minyak setelah jatuhnya harga minyak dunia juga merupakan pendukung perbaikan perekonomian global pada tahun 2017.

Kondisi ekonomi global yang membaik tersebut memengaruhi kondisi ekonomi Indonesia sebagai negara yang terbuka dan aktif dalam pasar global hingga mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,07% (yoy), meningkat daripada pertumbuhan pada tahun sebelumnya sebesar 5,02% (yoy). Peningkatan tersebut didukung oleh inflasi yang terjaga pada 3,61%, nilai tukar rupiah terhadap USD yang stabil pada Rp. 13.323 sampai Rp.13.563, neraca perdagangan yang surplus sebesar US\$11,88 miliar, nilai ekspor yang meningkat menjadi sebesar US\$168,81 (sebelumnya sebesar US\$145,18 miliar), nilai impor yang meningkat menjadi sebesar US\$156,92 miliar (sebelumnya sebesar US\$135,65 miliar), serta investasi yang meningkat sebesar dari Rp. 612,83 triliun menjadi Rp. 692,80 triliun pada tahun 2017.

Di tengah pertumbuhan ekonomi yang meningkat, kinerja perbankan nasional justru menunjukkan pertumbuhan yang menurun dengan mencatatkan pertumbuhan Aset sebesar 9,80% (yoy) menjadi Rp. 7.523,93 triliun, lebih rendah daripada pertumbuhan Aset tahun 2016

sebesar 10,41% (yoy). Kondisi perekonomian nasional yang kondusif turut memengaruhi pertumbuhan perbankan syariah karena karakteristik perbankan syariah adalah *real sector driven*. Pada akhir tahun 2017, perbankan syariah Indonesia yang terdiri dari BUS, UUS, dan BPRS mencatatkan pertumbuhan Aset, DPK, dan PYD masing-masing sebesar 18,97% (yoy) menjadi Rp. 435,02 triliun, 19,89% (yoy) menjadi Rp. 342 triliun, dan 15,24% (yoy) menjadi Rp. 293 triliun. Meskipun pertumbuhan Aset perbankan syariah lebih rendah dari pertumbuhan tahun 2016 yang sebesar 20,28%, Aset perbankan syariah tersebut tumbuh 2 kali lipat dibandingkan dengan pertumbuhan Aset perbankan nasional yang hanya sebesar 9,80% (yoy). Aset perbankan syariah yang tumbuh sebesar 18,97% (yoy) menjadi sebesar Rp. 435,02 triliun tersebut dikontribusikan oleh pertumbuhan komponen utama industri perbankan syariah nasional yaitu BUS dan UUS sebesar 18,37% (yoy) menjadi sebesar Rp. 424,18 triliun.

Pada tahun 2018, kinerja perekonomian Indonesia membaik dengan mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi sejak tahun 2015 yaitu sebesar 5,18% (yoy), meningkat daripada pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 5,07% (yoy). Peningkatan tersebut didukung oleh inflasi yang terjaga pada 3,13%, nilai tukar rupiah terhadap USD yang menguat menjadi Rp. 14.555 sehingga menjadikan Rupiah sebagai salah satu mata uang dengan kinerja terbaik di dunia, serta PDB per-kapita

Indonesia yang meningkat sebesar 7,93% dari tahun 2017 hingga mencapai Rp. 56 juta pada akhir tahun 2018.

Kondisi perekonomian nasional yang kondusif serta kinerja keuangan nasional yang membaik memengaruhi pertumbuhan industri keuangan syariah yang terdiri dari 3 (tiga) sub-sektor yaitu perbankan syariah, Keuangan Non-Bank (IKNB) syariah, dan pasar modal syariah. Total Aset keuangan syariah sebesar Rp. 1.129,77 triliun pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 13,97% (yoy) menjadi Rp. 1.287,65 triliun pada tahun 2018. 38,03% dari total Aset keuangan syariah tersebut disumbangkan oleh Aset perbankan syariah sebesar Rp. 489,69 triliun. Pada akhir tahun 2018, perbankan syariah Indonesia yang terdiri dari BUS, UUS, dan BPRS mencatatkan pertumbuhan Aset, DPK, dan PYD masing-masing sebesar 12,57% (yoy) menjadi Rp. 489,69 triliun, 11,20% (yoy) menjadi Rp. 379,96 triliun, dan 12,21% (yoy) menjadi Rp. 329,28 triliun. Aset perbankan syariah yang tumbuh sebesar 12,57% (yoy) menjadi Rp. 489,69 triliun tersebut dikontribusikan oleh pertumbuhan komponen utama industri perbankan syariah nasional yaitu BUS dan UUS sebesar 12,53% (yoy) menjadi sebesar Rp. 477,33 triliun.

Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi global melambat yang dipengaruhi oleh terjadinya perang dagang antara AS dan Tiongkok di sepanjang tahun 2019 sehingga menyebabkan volume perdagangan global, produksi manufaktur, dan investasi yang mengalami penurunan. Pada akhir tahun 2019, terjadi kesepakatan perdagangan fase I antara AS

dan Tiongkok sehingga menyebabkan penurunan tekanan di pasar keuangan global. Selain itu, di akhir tahun 2019 juga terjadi kebijakan akomodatif beberapa negara yang mendorong aliran modal ke negara berkembang mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi global tahun 2019 yang melambat tersebut berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Indonesia dengan mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02% (yoy), lebih rendah daripada pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 5,18% (yoy). Perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia didukung oleh melambatnya konsumsi, investasi, serta ekspor dan impor yang masih tertekan.

Konsumsi pada tahun 2019 tumbuh sebesar 5,16% (yoy), lebih tinggi daripada pertumbuhan konsumsi tahun sebelumnya sebesar 5,14%, dimana pertumbuhan konsumsi tersebut disebabkan oleh terselenggaranya Pemilu 2019 yang menyebabkan konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPR) meningkat, rendahnya tingkat inflasi yang menyebabkan daya beli masyarakat terjaga, dan keyakinan konsumen yang tetap optimis dengan IKK sebesar 126,4. Investasi pada tahun 2019 tumbuh sebesar 2,35% (yoy), lebih rendah daripada pertumbuhan investasi pada tahun sebelumnya, dimana melambatnya pertumbuhan investasi tersebut disebabkan oleh investasi non-bangunan yang melambat dengan impor barang modal dan penjualan alat berat yang menurun. Namun, pertumbuhan investasi bangunan cukup baik yang didukung oleh berlanjutnya pembangunan proyek strategis nasional

dan proyek properti swasta. Kinerja ekspor pada tahun 2019 berkontraksi sebesar -0,87% (yoy), daripada tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,55% (yoy), dimana penurunan ekspor tersebut disebabkan oleh penurunan volume perdagangan global karena penurunan permintaan khususnya dari Tiongkok, serta adanya kebijakan beberapa negara yang melakukan restriksi perdagangan seperti India dan Tiongkok. Sedangkan impor pada tahun 2019 berkontraksi sebesar -7,69% (yoy), lebih dalam daripada kontraksi ekspor sehingga mengurangi defisit neraca perdagangan Indonesia menjadi defisit 3,2 miliar USD, daripada tahun sebelumnya sebesar defisit 8,7 miliar USD. Penurunan impor tersebut disebabkan oleh penurunan impor barang modal karena belum membaiknya investasi non-bangunan, penurunan impor bahan baku karena masih lemahnya kinerja sektor manufaktur, serta berjalannya kebijakan dalam memenuhi permintaan domestik.

Di tengah ketidakpastian global pada tahun 2019, OJK berupaya untuk meningkatkan mitigasi risiko yang mungkin timbul dengan melakukan peningkatan kualitas pengawasan dan penguatan regulasi serta menjaga keamanan dan kualitas layanan agar kegiatan intermediasi perbankan berjalan secara sehat dan berkelanjutan. Upaya tersebut ditempuh oleh OJK dengan menerbitkan 15 ketentuan tentang penguatan kelembagaan perbankan, penguatan literasi dan inklusi keuangan, serta meningkatkan koordinasi dengan lembaga terkait.

di tahun 2013, tumbuh melambat sebesar 18,53% (yoy) menjadi Rp. 221,89 triliun di tahun 2014, dan tumbuh melambat sebesar 6,35% (yoy) menjadi Rp. 236,02 triliun di tahun 2015.

Pada tahun 2016, DPK perbankan syariah mengalami peningkatan pertumbuhan menjadi sebesar 20,84% (yoy) sehingga DPK yang mampu dihimpun menjadi sebesar Rp. 285,16 triliun. Kemudian mengalami perlambatan pertumbuhan kembali sebesar 19,83% (yoy) menjadi Rp. 341,71 triliun di tahun 2017 dan tumbuh melambat sebesar 11,20% (yoy) menjadi Rp. 379,96 triliun di tahun 2018. Pada akhir periode penelitian yaitu tahun 2019, Perbankan syariah mencatatkan pertumbuhan DPK yang sedikit mengalami peningkatan pertumbuhan yaitu sebesar 11,93% (yoy) sehingga DPK yang mampu dihimpun perbankan syariah menjadi sebesar Rp. 425,29 triliun.

Seiring dengan perbankan syariah yang cenderung mengalami perlambatan pertumbuhan penghimpunan DPK kecuali di tahun 2011, 2016, dan 2019, komponen utama industri perbankan syariah nasional yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) juga cenderung mengalami perlambatan pertumbuhan penghimpunan DPK kecuali pada tahun 2011, 2016, dan 2019. Pada tahun 2010, BUS dan UUS mampu menghimpun DPK sebesar Rp. 76,04 triliun. Selanjutnya mengalami pertumbuhan sebesar 51,79% (yoy) menjadi Rp. 115,42 triliun di tahun 2011, tumbuh melambat sebesar 27,81% (yoy) menjadi Rp. 147,51 triliun di tahun 2012, tumbuh melambat sebesar 24,42%

(yoy) menjadi Rp. 183,53 triliun di tahun 2013, tumbuh melambat sebesar 18,71% (yoy) menjadi Rp. 217,86 triliun di tahun 2014, dan tumbuh melambat sebesar 6,11% (yoy) menjadi Rp. 231,17 triliun di tahun 2015.

Dana Pihak Ketiga (DPK) BUS dan UUS pada tahun 2016 mengalami peningkatan pertumbuhan menjadi sebesar 20,83% (yoy) sehingga DPK yang mampu dihimpun menjadi sebesar Rp. 279,34 triliun. Kemudian mengalami perlambatan pertumbuhan kembali sebesar 19,89% (yoy) menjadi Rp. 334,72 triliun di tahun 2017 dan tumbuh melambat sebesar 11,20% (yoy) menjadi Rp. 371,82 triliun. Pada akhir periode penelitian yaitu tahun 2019, BUS dan UUS mencatatkan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mengalami peningkatan pertumbuhan yaitu sebesar 12,30% sehingga DPK yang mampu dihimpun perbankan syariah menjadi sebesar Rp. 416,56 triliun.

Pertumbuhan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang menurun secara umum disebabkan oleh perbankan syariah yang mengalami kesulitan dalam mengimbangi daya saing perbankan konvensional yang menganut konsep bunga sebagai daya tarik untuk menarik likuiditas masyarakat, mengingat perbankan syariah yang masih berskala usaha kecil-menengah sedangkan kalah saing dengan perbankan konvensional yang berskala besar. Persaingan tersebut sangat dipengaruhi oleh kebijakan Bank Indonesia yaitu bunga acuan BI atau *BI rate* karena tingkat suku bunga yang berlaku di bank konvensional

mengacu pada tingkat suku bunga Bank Indonesia atau *BI rate*. Sehingga apabila *BI rate* mengalami kenaikan, maka bank konvensional merespon pergerakan *BI rate* dengan menaikkan suku bunga simpanannya sehingga mengakibatkan nasabah lebih memilih menempatkan dana mereka di bank konvensional. Sedangkan bagi perbankan syariah yang tidak menganut konsep bunga, apabila terjadi kenaikan *BI rate* maka margin bagi hasil DPK perbankan syariah tidak bisa dinaikkan tanpa didasarkan pada kemampuan penyaluran pembiayaan sehingga berdampak pada menurunnya bahkan terhentinya pertumbuhan DPK. Hal ini salah satunya seperti yang terjadi di tahun 2013 dimana sejak Maret 2012, Bank Indonesia menetapkan *BI rate* sebesar 5,75%. Selanjutnya mengalami kenaikan sebesar 6,00% sejak Juni 2013, meningkat menjadi sebesar 7,25% sejak September 2013, kemudian meningkat menjadi sebesar 7,50% sejak November 2013.

Sebaliknya, pertumbuhan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang meningkat seperti yang terjadi pada tahun 2016 terjadi karena *BI rate* mengalami penurunan. Sejak Maret 2016, Bank Indonesia menetapkan *BI rate* sebesar 6,75%. Selanjutnya mengalami penurunan menjadi sebesar 6,50% sejak Juni 2016, menurun menjadi sebesar 5,00% sejak September 2016, kemudian menurun menjadi sebesar 4,75% sejak Oktober 2016. Penurunan *BI rate* menyebabkan peningkatan pertumbuhan DPK baik dari tabungan, giro, ataupun deposito. Selain disebabkan oleh penurunan *BI rate*, peningkatan DPK juga menunjukkan

semakin membaiknya tingkat kepercayaan masyarakat yang menitipkan dananya di bank syariah. Hal tersebut ditunjang oleh berjalannya sinergi antara bank syariah dengan induknya Bank Umum Konvensional (BUK) untuk mengoptimalkan infrastruktur dan melakukan peningkatan layanan kepada masyarakat, seperti pemanfaatan IT, peningkatan jumlah kantor cabang, pemanfaatan Layanan Syariah (LS) atau *Office Channeling* dan Layanan Syariah Bank (LSB) atau *Delivery Channel*, serta berjalannya program sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh regulator, bank syariah, dan *stakeholder* perbankan syariah lainnya.

4. Perkembangan Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perbankan syariah memiliki beberapa instrumen penyaluran atau penempatan dana antara lain berupa penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain, surat berharga, pembiayaan, penyertaan, serta tagihan lainnya. Pembiayaan merupakan pilihan utama penempatan dana perbankan syariah dibandingkan dengan penempatan lainnya. Selain Aset dan Dana Pihak Ketiga (DPK), Pembiayaan juga merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah.

Perbankan syariah yang meliputi Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) pada tahun 2010 mampu menyalurkan Pembiayaan sebesar Rp. 70,24 triliun. Kemudian sampai dengan tahun 2019, Pembiayaan yang mampu disalurkan oleh perbankan syariah selalu mengalami perlambatan pertumbuhan kecuali pada tahun 2016. Pada tahun 2011, Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) mengalami pertumbuhan sebesar 49,97% (yoy) menjadi Rp. 105,34 triliun. Selanjutnya mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar 43,41% (yoy) menjadi Rp. 151,06 triliun di tahun 2012, tumbuh melambat sebesar 24,82% (yoy) menjadi Rp. 188,55 triliun di tahun 2013, tumbuh melambat sebesar 8,37% (yoy) menjadi Rp. 204,31 triliun di tahun 2014, dan tumbuh melambat sebesar 7,06% (yoy) menjadi Rp. 218,72 triliun di tahun 2015.

Pada tahun 2016, Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) perbankan syariah mengalami peningkatan pertumbuhan menjadi sebesar 16,41% (yoy) sehingga Pembiayaan yang mampu disalurkan menjadi sebesar Rp. 254,67 triliun. Kemudian mengalami perlambatan pertumbuhan kembali sebesar 15,24% (yoy) menjadi Rp. 293,46 triliun di tahun 2017 dan tumbuh melambat sebesar 12,21% (yoy) menjadi Rp. 329,28 triliun. Pada akhir periode penelitian yaitu tahun 2019, Perbankan syariah mencatatkan pertumbuhan Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) yang sedikit mengalami penurunan pertumbuhan menjadi sebesar 10,84%

(yoy) sehingga Pembiayaan yang mampu disalurkan menjadi sebesar Rp. 365,13 triliun.

Seiring dengan perbankan syariah yang mengalami perlambatan pertumbuhan Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) kecuali di tahun 2016, komponen utama industri perbankan syariah nasional yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) juga selalu mengalami perlambatan pertumbuhan Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) kecuali pada tahun 2016. Pada tahun 2010, BUS dan UUS mampu menyalurkan pembiayaan sebesar Rp. 68,18 triliun. Selanjutnya mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar 50,57% (yoy) menjadi Rp. 102,66 triliun di tahun 2011, tumbuh melambat sebesar 43,69% (yoy) menjadi Rp. 147,51 triliun di tahun 2012, tumbuh melambat sebesar 24,82% (yoy) menjadi Rp. 184,12 triliun di tahun 2013, tumbuh melambat sebesar 8,24% (yoy) menjadi Rp. 199,33 triliun di tahun 2014, dan tumbuh melambat sebesar 6,86% (yoy) menjadi Rp. 212,96 triliun di tahun 2015.

Pada tahun 2016, Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) BUS dan UUS mengalami peningkatan pertumbuhan menjadi sebesar 16,44% (yoy) sehingga Pembiayaan yang mampu disalurkan menjadi sebesar Rp. 248,01 triliun. Kemudian mengalami perlambatan pertumbuhan kembali sebesar 15,20% (yoy) menjadi Rp. 285,69 triliun di tahun 2017 dan tumbuh melambat sebesar 12,08% (yoy) menjadi Rp. 320,19 triliun. Pada akhir periode penelitian yaitu tahun 2019, BUS dan UUS mencatatkan

pertumbuhan Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) yang mengalami penurunan pertumbuhan menjadi sebesar 4,68% (yoy) sehingga Pembiayaan yang mampu disalurkan menjadi sebesar Rp. 335,18 triliun.

Perlambatan pertumbuhan penyaluran pembiayaan yang dialami sejak pertengahan tahun 2013 antara lain dipengaruhi oleh ketatnya likuiditas sumber dana pembiayaan seiring kontraksi moneter, ekspektasi kenaikan risiko kredit, dan implementasi kebijakan prudensial seperti *Financing To Value* (FTV) dan *down payment* pembiayaan konsumsi. Pada tahun 2014, perlambatan pertumbuhan pembiayaan dipengaruhi oleh penurunan permintaan barang dan jasa sejalan perlambatan ekonomi yang diikuti dengan penurunan daya beli masyarakat akibat inflasi. Serta faktor ekspektasi peningkatan risiko kredit nasabah maupun calon nasabah dikaitkan dengan meningkatnya probabilitas *adverse selection* dalam kondisi kinerja sektor riil yang menurun dan di tengah pergeseran struktur pendanaan yang makin didominasi oleh deposito, di samping faktor konsolidasi internal bank yang diikuti dengan perubahan strategi bisnis dan pola pengendalian risiko. Sedangkan pada tahun 2015 terjadi perlambatan pertumbuhan pembiayaan dikarenakan tekanan ekonomi yang masih berlangsung dan strategi bank yang lebih berhati-hati dalam penyaluran dana.

Pada tahun 2016, pertumbuhan Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) oleh perbankan syariah mengalami peningkatan meskipun lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK).

Peningkatan pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah sebesar 16,41% tersebut disebabkan oleh meningkatnya pembiayaan di sektor rumah tangga, konstruksi, dan perdagangan besar dan eceran. Pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan kredit perbankan nasional yang tumbuh sebesar 7,87%.

Pada tahun 2017, Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) oleh perbankan syariah kembali mengalami perlambatan pertumbuhan sebagaimana Aset dan DPK yang juga mengalami perlambatan pertumbuhan. Perlambatan pertumbuhan tersebut disebabkan oleh proses konsolidasi khususnya di Bank Umum Syariah (BUS) yang masih berlanjut dan berdampak kepada bank-bank syariah berhati-hati dalam penyaluran pembiayaannya. Sedangkan perlambatan pertumbuhan PYD tahun 2018 terjadi karena masih terfokusnya industri perbankan dalam melakukan konsolidasi untuk memperbaiki kualitas pembiayaan yang ditunjukkan oleh membaiknya risiko pembiayaan perbankan syariah yaitu menurunnya rasio *Non-Performing Financing* (NPF).

Pada tahun 2014, perlambatan pertumbuhan ekonomi dan pembiayaan perbankan syariah berdampak pada penerimaan perbankan syariah, dimana BUS dan UUS mencatatkan nilai ROA yang mengalami penurunan drastis dari 2,00% di tahun 2013 menjadi 0,80% di tahun 2014. Penurunan ROA tersebut disebabkan oleh menurunnya ROA bank syariah besar. Apabila dibandingkan dengan perbankan secara nasional yang mengalami penurunan ROA dari 3,1% menjadi sebesar 2,85% di tahun 2014, penurunan ROA BUS dan UUS cenderung tinggi yang berarti tingkat profitabilitasnya sangat turun. Penurunan tingkat profitabilitas tersebut berarti kinerja BUS dan UUS baik dari sisi pendanaan, pembiayaan, diversifikasi sumber pendapatan, dan efisiensi operasional belum sebaik bank konvensional terutama bank-bank besar dalam mengantisipasi penurunan kinerja perekonomian.

Setelah mengalami penurunan ROA pada tahun 2014, tingkat pengembalian Aset BUS dan UUS mulai mengalami peningkatan pada tahun 2015 sebesar 1,15%. Sedangkan perbankan nasional justru mengalami penurunan ROA dari 2,85% menjadi 2,32% di tahun 2015 yang berarti bahwa kinerja perbankan syariah dalam hal ini BUS dan UUS lebih baik daripada kinerja bank konvensional. Pada tahun 2016 nilai ROA sedikit mengalami peningkatan menjadi 1,20%, dibandingkan perbankan nasional yang mengalami penurunan menjadi 2,23%. Selanjutnya, nilai ROA BUS dan UUS tahun 2017 sampai 2019 mengalami peningkatan secara berurutan menjadi 1,55%, 1,76%, dan

Peningkatan risiko pembiayaan yang signifikan pada tahun 2014 disebabkan oleh kondisi usaha debitur yang menurun sejalan dengan kondisi perekonomian nasional. Meskipun pangsa pembiayaan *non performing* kurang dari 5% atau masih dalam batas yang terkendali, namun pertumbuhannya yang cukup signifikan perlu diperhatikan dan dimitigasi lebih lanjut dalam kerangka manajemen risiko yang lebih komprehensif. Pada tahun 2014 *Non Performing Loan (NPL) Gross* industri perbankan nasional juga mengalami peningkatan dari sebesar 1,82% menjadi 2,04%.

Tingkat NPF Gross BUS dan UUS pada tahun 2015 relatif masih dapat dipertahankan sebesar 3,93% dengan tetap terjaganya peningkatan tingkat pelaksanaan fungsi intermediasi keuangan yang ditunjukkan dengan nilai FDR. Pada tahun 2016, Perbaikan NPF Gross BUS dan UUS sebesar 3,95% utamanya dikontribusikan oleh penurunan NPF BUS dari 4,84% menjadi 4,42%, karena meningkatnya pembiayaan yang disalurkan bank syariah dan restrukturisasi pembiayaan.

Pada tahun 2017 dan 2018, risiko kredit BUS dan UUS relatif menurun yang tercermin dari nilai NPF Gross sebesar 3,44% di tahun 2017 dan 2,70% di tahun 2018. Namun pada tahun 2019, nilai NPF *Gross* BUS dan UUS mengalami peningkatan menjadi sebesar 3,06%, dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 2,70%.

Dari sisi likuiditas, BUS dan UUS pada tahun 2010 mencatatkan nilai *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebesar 89,67%. Namun pada tahun 2011 mengalami penurunan menjadi sebesar 88,94%. Selanjutnya pada tahun 2012 dan 2013, nilai FDR BUS dan UUS mengalami peningkatan menjadi sebesar 100,00% di tahun 2012 dan 100,32% di tahun 2013.

Pada tahun 2014, likuiditas BUS dan UUS mengalami penurunan yang ditunjukkan oleh penurunan nilai FDR menjadi sebesar 91,50%. Penurunan FDR BUS dan UUS tersebut dikarenakan terjadi penurunan FDR BUS menjadi sebesar 86,66% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 95,9%. Selain itu, penurunan FDR BUS dan UUS juga disebabkan oleh FDR UUS yang mengalami penurunan menjadi sebesar 109,02%. Penurunan FDR perbankan syariah tersebut disebabkan oleh menurunnya rasio ROA pada bank syariah besar. Selanjutnya, pada tahun 2015 likuiditas BUS dan UUS mengalami peningkatan dengan meningkatnya nilai FDR menjadi sebesar 96,46% yang terjadi karena meningkatnya FDR BUS menjadi sebesar 88,03% sedangkan FDR UUS mengalami penurunan menjadi sebesar 104,88%.

Nilai FDR BUS dan UUS pada tahun 2016 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 96,46% menjadi sebesar 91,35%. Penurunan FDR BUS dan UUS tersebut dikarenakan terjadi penurunan FDR BUS menjadi sebesar 85,99% dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 88,03% dan penurunan FDR UUS dari 104,88% menjadi sebesar

96,70%. Pada tahun 2017, likuiditas BUS dan UUS mengalami penurunan menjadi sebesar 89,52% yang terjadi karena penurunan drastis pada FDR BUS yang sebelumnya sebesar 85,99% menjadi 79,65% sedangkan FDR UUS mengalami peningkatan menjadi sebesar 99,39%, dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 96,70%.

Pada tahun 2018, nilai FDR BUS dan UUS mengalami peningkatan kembali menjadi sebesar 90,88% dengan adanya peningkatan FDR UUS dari sebesar 99,39% di tahun sebelumnya menjadi sebesar 103,22%, sementara FDR BUS mengalami penurunan menjadi sebesar 78,53%. Nilai FDR BUS dan UUS pada tahun 2019 tercatat sebesar 89,92%, menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang disebabkan oleh menurunnya FDR BUS menjadi sebesar 77,91% dan FDR UUS yang menurun menjadi sebesar 101,93%.

8. Perkembangan Giro Wajib Minimum (GWM)

Terdapat tujuan ganda dari diterapkannya GWM sebagai salah satu alat pengendalian moneter baik secara mikro maupun secara makro. Secara mikro, penerapan GWM menyebabkan selalu tersedianya dana siaga dari setiap bank untuk membayar kewajibannya berupa penarikan dana pihak ketiga yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Sedangkan secara makro, penerapan GWM dapat digunakan untuk menyerap eksekse likuiditas yang berlebihan dari bank dalam rangka mencapai kestabilan harga dan nilai tukar rupiah. GWM harus tetap terjaga untuk menghindari terjadinya dampak sistemik pada sistem perbankan dan perekonomian

Indonesia. Oleh karena itu, pengaturan mengenai GWM harus disesuaikan dari waktu ke waktu.

Perkembangan ekonomi dan iklim politik bangsa Indonesia berpengaruh terhadap tugas Bank Indonesia di bidang moneter karena secara umum pelaksanaan kebijakan moneter tidak hanya diarahkan untuk memengaruhi variabel ekonomi makro seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga karena perkembangan ekonomi akan menentukan reaksi Bank Indonesia dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneternya. Sedangkan secara khusus, perkembangan sektor keuangan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan moneter karena mekanisme transmisi kebijakan moneter pada dasarnya terjadi melalui sektor keuangan sesuai dengan fungsinya sebagai intermediasi keuangan.

Sebagai salah satu alat kebijakan moneter, pengaturan mengenai GWM yang berlaku juga disesuaikan dengan memperhatikan kondisi likuiditas perbankan dari waktu ke waktu dan peran bank dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, dimana pelaksanaan ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI). Peraturan Bank Indonesia (PBI) pertama mengenai GWM dirumuskan dalam PBI No. 6/15/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing, dimana dalam PBI tersebut terdapat ketentuan GWM dalam Rupiah sebesar 5% dan GWM dalam Valuta Asing sebesar 3%. Selanjutnya pada

		GWM dalam Valuta Asing sebesar 8% dari DPK dalam Valuta Asing.
3.	<p>PBI No. 15/7/PBI/2013</p> <p>Perubahan Kedua Atas PBI No. 12/19/PBI/2010</p> <p>Diatur lebih lanjut oleh : SE No. 15/41/DKMP/2013</p>	<p>GWM dalam Rupiah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. GWM Primer dalam Rupiah – <i>Tetap</i> 2. GWM Sekunder dalam Rupiah <ol style="list-style-type: none"> a. Sampai 30 Sept 2013 Sebesar 2,5% dari DPK dalam Rupiah. b. 1 Okt 2013 - 31 Okt 2013 Sebesar 3% dari DPK dalam Rupiah. c. 1 Nov 2013 - 1 Des 2013 Sebesar 3,5% dari DPK dalam Rupiah. d. Sejak 2 Des 2013 Sebesar 4% dari DPK dalam Rupiah. 3. GWM LDR dalam Rupiah <ol style="list-style-type: none"> a. Batas bawah LDR target sebesar 78% b. Batas atas LDR target Sampai 1 Des 2013 = Sebesar 100% Sejak 2 Des 2013 = Sebesar 92% <p>GWM dalam Valuta Asing</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. GWM dalam Valuta Asing sebesar 1% dari DPK dalam Valuta Asing.
4.	PBI No. 15/15/PBI/2013	<p>GWM dalam Rupiah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. GWM Primer dalam Rupiah – <i>Tetap</i> 2. GWM Sekunder dalam Rupiah sebesar 4% dari DPK dalam Rupiah. 3. GWM LDR dalam Rupiah <ol style="list-style-type: none"> a. Batas bawah LDR target sebesar 78% b. Batas atas LDR target sebesar 92% <p>GWM dalam Valuta Asing</p>

		1. GWM dalam Valuta Asing sebesar 8% dari DPK dalam Valuta Asing.
5.	PBI No. 17/11/PBI/2015 Perubahan Pertama Atas PBI No. 15/15/PBI/2013 Diatur lebih lanjut oleh : SE No. 17/17/DKMP/2015	GWM dalam Rupiah 1. GWM Primer dalam Rupiah – <i>Tetap</i> 2. GWM Sekunder dalam Rupiah – <i>Tetap</i> 3. GWM LFR dalam Rupiah a. Batas bawah LFR target sebesar 78% b. Batas atas LFR target sebesar 92% GWM dalam Valuta Asing – <i>Tetap</i>
6.	PBI No. 17/21/PBI/2015 Perubahan Kedua Atas PBI No. 15/15/PBI/2013	GWM dalam Rupiah 1. GWM Primer dalam Rupiah sebesar 7,5% dari DPK dalam Rupiah. 2. GWM Sekunder dalam Rupiah - <i>Tetap</i> 3. GWM LFR dalam Rupiah - <i>Tetap</i> GWM dalam Valuta Asing – <i>Tetap</i>
7.	PBI No. 18/3/PBI/2016 Perubahan Ketiga Atas PBI No. 15/15/PBI/2013	GWM dalam Rupiah 1. GWM Primer dalam Rupiah sebesar 6,5% dari DPK dalam Rupiah. 2. GWM Sekunder dalam Rupiah - <i>Tetap</i> 3. GWM LFR dalam Rupiah - <i>Tetap</i> GWM dalam Valuta Asing – <i>Tetap</i>
8.	PBI No. 18/14/PBI/2016 Perubahan Keempat Atas PBI No. 15/15/PBI/2013	GWM dalam Rupiah 1. GWM Primer dalam Rupiah sebesar 6,5% dari DPK dalam Rupiah. 2. GWM Sekunder dalam Rupiah - <i>Tetap</i> 3. GWM LFR dalam Rupiah a. Batas bawah LFR target sebesar 80% b. Batas atas LFR target sebesar 92% GWM dalam Valuta Asing – <i>Tetap</i>
9.	PBI No. 19/6/PBI/2017 Perubahan Kelima Atas PBI No. 15/15/PBI/2013	GWM dalam Rupiah 1. GWM Primer dalam Rupiah sebesar 6,5% dari DPK dalam Rupiah selama masa periode tertentu yang dipenuhi:

	Diperjelas oleh : PADG No. 19/4/PADG/2017	<ul style="list-style-type: none"> a. Secara harian sebesar 5% b. Secara rata-rata sebesar 1,5% <ul style="list-style-type: none"> 2. GWM Sekunder dalam Rupiah - <i>Tetap</i> 3. GWM LFR dalam Rupiah - <i>Tetap</i> <p>GWM dalam Valuta Asing – <i>Tetap</i></p>
10.	PBI No. 20/3/PBI/2018 Diperjelas oleh : PADG No. 20/10/PADG/2018	<p>GWM BUK</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. GWM dalam Rupiah sebesar 6,5% dari DPK dalam Rupiah selama masa periode tertentu yang dipenuhi: <ul style="list-style-type: none"> c. Secara harian sebesar 4,5% d. Secara rata-rata sebesar 2% 2. GWM dalam Valuta Asing sebesar 8% dari DPK dalam Valuta Asing selama masa periode tertentu yang dipenuhi: <ul style="list-style-type: none"> a. Secara harian sebesar 6% b. Secara rata-rata sebesar 2% <p>GWM BUS dan UUS</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. GWM dalam Rupiah sebesar 5% dari DPK dalam Rupiah selama masa periode tertentu yang dipenuhi: <ul style="list-style-type: none"> a. Secara harian sebesar 3% b. Secara rata-rata sebesar 2% 2. GWM dalam Valuta Asing sebesar 1% dari DPK dalam Valuta Asing.
12.	PADG No. 20/30/PADG/2018 Perubahan Pertama Atas PADG No. 20/10/PADG/2018	<p>GWM BUK</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. GWM dalam Rupiah sebesar 6,5% dari DPK dalam Rupiah selama masa periode tertentu yang dipenuhi: <ul style="list-style-type: none"> a. Secara harian sebesar 3,5% b. Secara rata-rata sebesar 3% <p>GWM BUS dan UUS</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. GWM dalam Rupiah sebesar 5% dari DPK dalam Rupiah selama masa

No.	PBI dan PADG	Ketentuan GWM
		1. GWM dalam Valuta Asing sebesar 3% dari DPK dalam Valuta Asing.
2.	PBI No. 6/21/PBI/2004	<p>GWM Rupiah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Tetap</i> 2. Bank dengan FDR kurang dari 80% dan <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki DPK Rp. 1-10 Triliun, wajib memelihara GWM tambahan sebesar 1%. b. Memiliki DPK Rp. 10-50 Triliun, wajib memelihara GWM tambahan sebesar 2%. c. Memiliki DPK lebih dari Rp. 50 Triliun, wajib memelihara GWM tambahan sebesar 3%. 3. Bank dengan FDR 80% atau lebih dan memiliki DPK Rp. 1 Triliun, tidak dikenakan kewajiban GWM tambahan. <p>GWM Valuta Asing</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Tetap</i>
3.	PBI No. 8/23/PBI/2006 Perubahan Atas PBI No. 6/21/PBI/2004	<p>GWM Rupiah dan Valuta Asing – <i>Tetap</i>.</p> <p>Terjadi perubahan pada Bab IV tentang Tata Cara Perhitungan Rasio Pembiayaan dalam Rupiah Terhadap DPK dalam Rupiah bagian Pasal 11.</p>
4.	PBI No. 10/23/PBI/2008 Perubahan Kedua Atas PBI No. 6/21/PBI/2004	<p>GWM Rupiah – <i>Tetap</i></p> <p>GWM Valuta Asing</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. GWM dalam Valuta Asing sebesar 1% dari DPK dalam Valuta Asing.
5.	PBI No. 15/16/PBI/2013	<p>GWM Rupiah dan Valuta Asing – <i>Tetap</i>.</p> <p>Terjadi penambahan pasal pada Bab II tentang Pemenuhan GWM yaitu Pasal 4 yang berisi kelonggaran atas kewajiban</p>

No.	PBI dan PADG	Ketentuan GWM
		pemenuhan GWM dalam Rupiah.
6.	PBI No. 20/3/PBI/2018 Diperjelas oleh : PADG No. 20/10/PADG/2018	GWM Rupiah 1. GWM dalam Rupiah sebesar 5% dari DPK dalam Rupiah selama masa periode tertentu yang dipenuhi: a. Secara harian sebesar 3% b. Secara rata-rata sebesar 2% GWM Valuta Asing 1. GWM dalam Valuta Asing sebesar 1% dari DPK dalam Valuta Asing.
7.	PADG No. 20/30/PADG/2018 Perubahan Pertama Atas PADG No. 20/10/PADG/2018	GWM Rupiah 1. GWM dalam Rupiah sebesar 5% dari DPK dalam Rupiah selama masa periode tertentu yang dipenuhi: a. Secara harian sebesar 2% b. Secara rata-rata sebesar 3%
8.	PADG No. 21/14/PADG/2019 Perubahan Kedua Atas PADG No. 20/10/PADG/2018	GWM Rupiah 1. GWM dalam Rupiah sebesar 4,5% dari DPK dalam Rupiah selama masa periode tertentu yang dipenuhi: a. Secara harian sebesar 1,5% b. Secara rata-rata sebesar 3%

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia yang seringkali mengalami perubahan ketentuan mengenai GWM, maka jumlah cadangan minimum yang ditempatkan oleh BUS dan UUS pada Bank Indonesia juga mengalami perubahan, sebagai berikut:

15/15/PBI/2013 tersebut 5 (lima) kali mengalami perubahan yaitu perubahan pertama tertuang dalam PBI No. 17/11/PBI/2015 yang berlaku mulai 26 Juni 2015, perubahan kedua dalam PBI No. 17/21/PBI/2015 yang berlaku mulai 1 Desember 2015, perubahan ketiga dalam PBI No. 18/3/PBI/2016 yang berlaku mulai 16 Maret 2016, perubahan keempat dalam PBI No. 18/14/PBI/2016 yang berlaku mulai 24 Agustus 2016, dan terakhir yaitu perubahan kelima dalam PBI No. 19/6/PBI/2017 yang berlaku mulai 1 Juli 2017. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia yang seringkali mengalami perubahan ketentuan mengenai GWM dalam selang waktu 2015 dan 2017 tersebut menyebabkan perubahan jumlah cadangan minimum yang disimpan oleh BUS dan UUS pada BI. BUS dan UUS menempatkan dananya pada BI sebesar Rp. 41.051 miliar pada tahun 2015, Rp. 50.580 miliar pada tahun 2016, dan Rp. 64.143 miliar pada tahun 2017.

Pada tahun 2018 BUS dan UUS menempatkan dananya pada BI sebesar Rp. 62.744 miliar dan sebesar Rp. 52.473 miliar pada tahun 2019 berdasarkan ketentuan Bank Indonesia yang diatur dalam PBI No. 20/3/PBI/2018 yang mulai berlaku pada 16 Juli 2018.

B. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah yang dilakukan setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, dimana dalam penelitian ini data yang digunakan merupakan data sekunder berupa data laporan triwulan statistik perbankan syariah periode 2010 sampai dengan 2019. Teknik analisis data yang

- persen, maka akan menaikkan PYD (Y) sebesar 7074,023, dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya bersifat konstan.
- d. Koefisien regresi (b_3) untuk variabel NPF (X_3) sebesar -1348,916 dan mempunyai koefisien regresi negatif yang menunjukkan adanya perbedaan arah dengan variabel PYD (Y). Sehingga apabila NPF (X_3) naik sebesar 1 persen, maka dapat menurunkan PYD (Y) sebesar 1348,916 dan sebaliknya apabila NPF (X_3) turun sebesar 1 persen, maka akan menaikkan PYD (Y) sebesar 1348,916, dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya bersifat konstan.
- e. Koefisien regresi (b_4) untuk variabel FDR (X_4) sebesar 1941,400 dan mempunyai koefisien regresi positif yang menunjukkan adanya persamaan arah dengan variabel PYD (Y). Sehingga apabila FDR (X_4) naik sebesar 1 persen, maka dapat menaikkan PYD (Y) sebesar 1941,400 dan sebaliknya apabila FDR (X_4) turun sebesar 1 persen, maka dapat menurunkan PYD (Y) sebesar 1941,400, dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya bersifat konstan.
- f. Koefisien regresi (b_5) untuk variabel GWM (X_5) sebesar 0,072 dan mempunyai koefisien regresi positif yang menunjukkan adanya persamaan arah dengan variabel PYD (Y). Sehingga apabila GWM (X_5) naik sebesar 1 rupiah, maka dapat menaikkan PYD (Y) sebesar 0,072 dan sebaliknya apabila GWM (X_5) turun sebesar 1 rupiah, maka dapat menurunkan PYD (Y) sebesar 0,072, dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya bersifat konstan.

4) Menentukan nilai F hitung

Tabel 4.15Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)²³

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	302643155969,765	5	60528631193,953	6517,828	.000 ^b
1 Residual	315745289,010	34	9286626,147		
Total	302958901258,775	39			

a. Dependent Variable: PYD

b. Predictors: (Constant), GWM, NPF, FDR, ROA, DPK

Berdasarkan tabel hasil uji signifikansi simultan (uji F) di atas, diperoleh nilai F hitung sebesar 6517,828 yang menunjukkan bahwa nilai F hitung > F tabel yaitu 6517,828 > 2,49 dan nilai probabilitas (Sig.) < α yaitu 0,000 < 0,05. Sehingga diperoleh asumsi bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, yang artinya model regresi dapat digunakan untuk memprediksi PYD atau dengan kata lain variabel independen yaitu DPK (X_1), ROA (X_2), NPF (X_3), FDR (X_4), dan GWM (X_5) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PYD (Y).

c. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi parsial yaitu apakah tiap-tiap variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen. Cara pengambilan keputusan uji signifikansi parsial (Uji t) pada penelitian ini yaitu jika nilai t hitung > t tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima, sedangkan jika nilai t hitung < t tabel maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

²³ Olah data SPSS, 21, 2020.

- c) Pengujian pengaruh variabel NPF (X_3) terhadap PYD (Y) memperoleh nilai t hitung sebesar -1,353, menunjukkan bahwa nilai t hitung < t tabel yaitu $1,353 < 1,960$ dan nilai probabilitas (Sig.) > α yaitu $0,185 > 0,05$. Sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak, yang artinya variabel NPF tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap PYD.
- d) Pengujian pengaruh variabel FDR (X_4) terhadap PYD (Y) memperoleh nilai t hitung sebesar 17,117, menunjukkan bahwa nilai t hitung > t tabel yaitu $17,117 > 1,960$ dan nilai probabilitas (Sig.) < α yaitu $0,000 < 0,05$. Sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima, yang artinya variabel FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap PYD.
- e) Pengujian pengaruh variabel GWM (X_5) terhadap PYD (Y) memperoleh nilai t hitung sebesar 0,658, menunjukkan bahwa nilai t hitung < t tabel yaitu $0,658 < 1,960$ dan nilai probabilitas (Sig.) > α yaitu $0,515 > 0,05$. Sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak, yang artinya variabel GWM tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap PYD.

Berdasarkan Grafik 5.1 diketahui bahwa dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir, nominal Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) oleh BUS dan UUS selalu mengalami peningkatan seiring dengan nominal Dana Pihak Ketiga (DPK) yang juga selalu meningkat setiap tahunnya, meskipun pertumbuhannya mengalami fluktuasi sesuai dengan kondisi ekonomi nasional. Perbankan syariah memiliki karakteristik *real sector driven*, sehingga peningkatan dan penurunan kinerja sektor riil akan langsung berdampak kepada kinerja dan pertumbuhan perbankan syariah. Apabila terjadi penurunan kondisi ekonomi nasional, khususnya inflasi yang meningkat, salah satu kebijakan yang dapat dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai pemegang regulasi perbankan di Indonesia yaitu dengan menaikkan suku bunga acuan BI atau BI *rate*. Meskipun perbankan syariah tidak menerapkan sistem bunga dalam operasionalnya seperti perbankan konvensional, kenaikan BI *rate* berpengaruh pada jumlah DPK yang mampu dihimpun oleh perbankan syariah. Sehingga secara umum, perlambatan pertumbuhan DPK disebabkan oleh ketidakmampuan perbankan syariah dalam mengimbangi daya saing perbankan konvensional yang menganut konsep bunga sebagai daya tarik untuk menarik likuiditas masyarakat.

Dalam penurunan kondisi ekonomi nasional karena inflasi yang meningkat, Bank Indonesia meresponnya dengan menaikkan suku bunga acuan BI atau *BI rate*. Kondisi tersebut menyebabkan perbankan syariah dihadapkan pada masalah penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK). Inflasi yang meningkat akan meningkatkan suku bunga deposito. Perbankan konvensional yang menganut konsep bunga sebagai daya tarik untuk menarik likuiditas masyarakat merespon kenaikan *BI rate* dengan menaikkan suku bunga depositonya sehingga nasabah lebih memilih menempatkan dana mereka di bank konvensional karena bunga deposito di perbankan konvensional lebih tinggi dan lebih menarik daripada *return* di perbankan syariah. Lebih tingginya *return* di perbankan konvensional menyebabkan terjadinya peningkatan pengalihan dana yang besar (*displacement*) dari perbankan syariah ke perbankan konvensional terutama oleh nasabah korporasi karena mereka sensitif terhadap imbal hasil yang ditawarkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perlambatan pertumbuhan DPK perbankan syariah disebabkan karena terjadinya penurunan kondisi ekonomi yang diikuti oleh kenaikan *BI rate*, khususnya yang terjadi pada tahun 2013 dan 2018, dimana telah terjadi kenaikan *BI rate* setiap triwulan dalam 1 (satu) tahun tersebut sehingga menyebabkan pertumbuhan penghimpunan DPK perbankan syariah mengalami perlambatan. Nilai *BI rate* di awal tahun 2013 adalah sebesar 5,75% yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sejak Maret 2012. Selanjutnya mengalami kenaikan sebesar 6,00% sejak Juni 2013, meningkat menjadi sebesar 7,25% sejak September 2013, kemudian meningkat menjadi

sebesar 7,50% sejak November 2013. Sedangkan nilai BI *rate* di awal tahun 2018 adalah sebesar 4,25% yang ditetapkan sejak September 2017, yang selanjutnya mengalami kenaikan sebesar 5,25% sejak Juni 2018, meningkat menjadi sebesar 5,75% sejak September 2017, dan kemudian meningkat menjadi sebesar 6,00% sejak November 2018.

Sebaliknya, peningkatan pertumbuhan DPK seperti yang dialami pada tahun 2016 disebabkan karena terjadi penurunan BI *rate*. Sejak Maret 2016, Bank Indonesia menetapkan BI *rate* sebesar 6,75%. Selanjutnya mengalami penurunan menjadi sebesar 6,50% sejak Juni 2016, menurun menjadi sebesar 5,00% sejak September 2016, kemudian menurun menjadi sebesar 4,75% sejak Oktober 2016. Penurunan BI *rate* menyebabkan peningkatan pertumbuhan DPK baik dari tabungan, giro, ataupun deposito. Selain disebabkan oleh penurunan BI *rate*, peningkatan DPK juga menunjukkan semakin membaiknya tingkat kepercayaan masyarakat yang menitipkan dananya di bank syariah. Hal tersebut ditunjang oleh berjalannya sinergi antara bank syariah dengan induknya Bank Umum Konvensional (BUK) untuk mengoptimalkan infrastruktur dan melakukan peningkatan layanan kepada masyarakat, seperti pemanfaatan IT, peningkatan jumlah kantor cabang, pemanfaatan Layanan Syariah (LS) atau Office Channeling dan Layanan Syariah Bank (LSB) atau Delivery Channel, serta berjalannya program sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh regulator, bank syariah, dan stakeholder perbankan syariah lainnya.

Selain dihadapkan pada masalah penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK), dalam penurunan kondisi ekonomi nasional karena inflasi yang meningkat, perbankan syariah juga dihadapkan pada masalah penyaluran pembiayaan. Bagi dunia usaha, inflasi dapat menguntungkan produsen barang dan jasa apabila pendapatan yang diperoleh lebih besar daripada kenaikan biaya produksi, sehingga produsen akan terdorong untuk melipatgandakan produksinya. Namun, inflasi juga dapat merugikan produsen barang dan jasa apabila inflasi menyebabkan meningkatnya biaya produksi, sehingga produsen akan menghentikan produksinya untuk sementara waktu. Bahkan, produsen juga akan mengalami kerugian usaha apabila tidak sanggup untuk mengikuti laju inflasi.

Kondisi sektor rill yang lemah akan menyebabkan rasio *Non Performing Financing* (NPF) perbankan syariah meningkat. Apabila pembiayaan yang digunakan berdasarkan prinsip bagi hasil, maka kerugian usaha debitur juga akan ditanggung oleh perbankan syariah. Apabila pembiayaan yang digunakan berdasarkan akad jual beli, maka tingginya inflasi menyebabkan produk pembiayaan perbankan syariah secara umum menjadi relatif lebih mahal. Tingginya NPF menyebabkan perbankan syariah lebih berhati-hati dalam penyaluran dana dengan cara mengurangi penyaluran pembiayaan ke sektor rill, serta lebih memilih untuk menempatkan kelebihan likuiditasnya di pasar uang dan pasar modal.

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan sumber dana terbesar yang diandalkan oleh bank dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi dalam hal penyaluran dana, khususnya melalui instrumen pembiayaan. Sehingga apabila perbankan syariah mampu menghimpun DPK dalam jumlah besar, maka perbankan syariah mampu menyalurkan pembiayaan dalam jumlah besar pula. Terbukti bahwa dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir, nominal Dana Pihak Ketiga (DPK) BUS dan UUS selalu mengalami peningkatan, diikuti oleh nominal Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) yang juga selalu meningkat setiap tahunnya, meskipun pertumbuhannya mengalami fluktuasi sesuai dengan kondisi ekonomi nasional.

Pada tahun 2010, Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) BUS dan UUS tumbuh 45,42% (yoy) dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp. 68.181 Miliar dan mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 50,57% (yoy) menjadi Rp. 102.655 miliar di tahun 2011. BUS dan UUS mengalami perlambatan pertumbuhan penyaluran pembiayaan sejak tahun 2012. Pada tahun 2012, PYD tumbuh melambat sebesar 43,69% (yoy) menjadi Rp. 147.505 miliar, dimana perlambatan pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan DPK sebagai dampak krisis ekonomi keuangan global yang belum membaik sehingga perbankan syariah mengembangkan kebijakan penyaluran pembiayaan pada sektor yang paling menguntungkan. Selanjutnya, pada tahun 2013 PYD BUS dan UUS tumbuh sebesar 24,82% (yoy) menjadi Rp. 184.122 miliar, dimana perlambatan pertumbuhannya

dipengaruhi oleh ketatnya persaingan untuk menarik likuiditas, ekspektasi kenaikan NPF, dan implementasi kebijakan prudensial seperti *Financing To Value* (FTV) dan *down payment* pembiayaan konsumsi. Tumbuh melambat sebesar 8,24% (yoy) menjadi Rp. 199.330 miliar di tahun 2014 yang dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi dengan meningkatnya inflasi yang menyebabkan penurunan permintaan barang dan jasa dan diikuti dengan penurunan daya beli masyarakat, ekspektasi kenaikan NPF dikaitkan dengan meningkatnya probabilitas *adverse selection* dalam kondisi kinerja sektor riil yang menurun dan di tengah pergeseran struktur DPK yang makin didominasi oleh deposito, di samping faktor konsolidasi internal bank yang diikuti dengan perubahan strategi bisnis dan pola pengendalian risiko. PYD BUS dan UUS kembali mengalami perlambatan pertumbuhan menjadi sebesar 6,86% (yoy) menjadi Rp. 212.996 miliar di tahun 2015 dipengaruhi oleh tekanan ekonomi yang masih berlangsung dan strategi bank yang berhati-hati dalam penyaluran dana karena rasio NPF perbankan syariah sempat di posisi 4,81%.

Setelah mengalami perlambatan pertumbuhan selama 4 (empat) tahun, pada tahun 2016 PYD BUS dan UUS mengalami peningkatan pertumbuhan meskipun lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK), dimana PYD tumbuh sebesar 16,44% (yoy) menjadi Rp. 248.007 miliar. Peningkatan pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah sebesar 16,41% tersebut disebabkan oleh meningkatnya pembiayaan di sektor rumah tangga, konstruksi, dan perdagangan besar dan eceran. Pertumbuhan

pembiayaan perbankan syariah tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan kredit perbankan nasional yang tumbuh sebesar 7,87%.

Pada tahun 2017, Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) oleh perbankan syariah kembali mengalami perlambatan pertumbuhan sebagaimana Aset dan DPK yang juga mengalami perlambatan pertumbuhan, dimana PYD tumbuh melambat sebesar 15,20% (yoy) menjadi Rp. 285.786 miliar. Perlambatan pertumbuhan tersebut disebabkan oleh proses konsolidasi khususnya di Bank Umum Syariah (BUS) yang masih berlanjut dan berdampak kepada bank-bank syariah berhati-hati dalam penyaluran pembiayaannya. Selanjutnya, PYD BUS dan UUS tumbuh melambat sebesar 12,08% (yoy) menjadi Rp. 320.193 miliar di tahun 2018 yang terjadi karena masih terfokusnya industri perbankan dalam melakukan konsolidasi untuk memperbaiki kualitas pembiayaan, ditunjukkan oleh membaiknya risiko pembiayaan perbankan syariah yaitu menurunnya rasio *Non-Performing Financing* (NPF). Pada akhir periode penelitian yaitu tahun 2019, BUS dan UUS mencatatkan pertumbuhan Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) yang mengalami penurunan pertumbuhan menjadi sebesar 4,68% (yoy) sehingga Pembiayaan yang mampu disalurkan menjadi sebesar Rp. 335.182 miliar, dimana penurunan tersebut disebabkan karena banyaknya DPK bank yang disalurkan dalam bentuk instrumen penyaluran dana lainnya.

Berdasarkan uraian diatas, sampel penelitian berhasil membuktikan teori bahwa semakin besar DPK yang mampu dihimpun, maka semakin besar pula kemampuan perbankan syariah dalam menjalankan fungsinya sebagai

lembaga intermediasi dengan menyalurkan Pembiayaan. Sebaliknya, semakin kecil DPK yang mampu dihimpun, maka semakin kecil pula kemampuan penyaluran Pembiayaan oleh perbankan syariah.

B. Pengaruh *Return On Assets* (ROA) Terhadap Besaran Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) Perbankan Syariah di Indonesia

Pengujian mengenai pengaruh ROA (X_2) terhadap PYD (Y) menghasilkan nilai t hitung $>$ t tabel dengan nilai sebesar $3,656 > 1,960$ dan nilai probabilitas (Sig.) $<$ α dengan nilai sebesar $0,001 < 0,05$, dimana t hitung bernilai negatif yang berarti ROA (X_2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PYD (Y). Hasil pengujian tersebut tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif *Return On Assets* (ROA) terhadap Pembiayaan, dimana semakin tinggi rasio ROA maka semakin tinggi pula penyaluran Pembiayaan oleh perbankan syariah. Rasio ROA yang tinggi berarti bank telah mengelola Aset secara optimal dalam hal penyaluran Pembiayaan sehingga menghasilkan laba yang tinggi. Sebaliknya, semakin kecil rasio ROA, maka semakin kecil pula penyaluran Pembiayaan oleh perbankan syariah. Hal tersebut dikarenakan ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu bank dalam menghasilkan laba dengan cara mengelola Aset yang dimiliki, salah satunya melalui penyaluran Pembiayaan. Melihat dalam periode penelitian, Pembiayaan merupakan pilihan utama penempatan dana perbankan syariah dibandingkan dengan penempatan lainnya, bahkan lebih dari 50% total Aset yang dimiliki oleh perbankan syariah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang

dimana pada triwulan I 2014 ROA menunjukkan nilai sebesar 1,16% dengan total pembiayaan sebesar Rp. 184.964 Miliar, pada triwulan II 2014 ROA menurun menjadi 1,12% akan tetapi total pembiayaan meningkat menjadi Rp. 193.136 Miliar, pada triwulan III 2014 ROA menurun menjadi 0,97% akan tetapi total pembiayaan meningkat menjadi Rp. 196.563 Miliar, dan pada akhir tahun 2014 tercatat ROA menurun menjadi 0,80% dengan total pembiayaan yang meningkat menjadi Rp. 199.330 Miliar. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif *Return On Assets* (ROA) terhadap Pembiayaan.

Penurunan kondisi ekonomi nasional karena inflasi yang meningkat menyebabkan perbankan syariah dihadapkan pada masalah penyaluran pembiayaan. Peningkatan inflasi menyebabkan kondisi usaha debitur menurun. Kondisi sektor rill yang lemah akan menyebabkan rasio *Non Performing Financing* (NPF) perbankan syariah meningkat. Pada kondisi NPF yang tinggi, perbankan syariah harus lebih banyak menyediakan cadangan modal untuk menutupi jumlah pembiayaan yang bermasalah sehingga rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) perbankan syariah rendah. Selanjutnya, CAR perbankan yang rendah menyebabkan rasio profitabilitas atau ROA perbankan syariah juga rendah. Sehingga, pada kondisi NPF yang tinggi perbankan syariah lebih berhati-hati dalam penyaluran dana dengan semakin mereview pembiayaan yang sudah dan akan diberikan untuk mengontrol dan memperbaiki kualitas pembiayaan sehingga perbankan syariah mengurangi penyaluran pembiayaan ke sektor rill. Pertumbuhan

pembiayaan yang menurun berarti perbankan syariah belum maksimal dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi sehingga rasio profitabilitas atau ROA perbankan syariah rendah.

Secara umum, penurunan rasio profitabilitas (ROA) perbankan syariah pada tahun 2013 dan 2014 secara umum disebabkan karena risiko pembiayaan (NPF) perbankan syariah yang mengalami peningkatan dan pembiayaan yang mengalami perlambatan pertumbuhan. Rasio ROA pada tahun 2013 mengalami penurunan dari sebesar 2,14% di tahun 2012 menjadi sebesar 2,00%. Hal ini disebabkan karena risiko pembiayaan (NPF) perbankan syariah mengalami peningkatan dari sebesar 2,22% di tahun 2012 menjadi sebesar 2,62%, serta pertumbuhan pembiayaan yang menurun dari sebesar 43,69% (yoy) di tahun 2012 menjadi hanya sebesar 24,82% (yoy) di tahun 2013. Sedangkan rasio ROA pada tahun 2014 mengalami penurunan drastis dari sebesar 2,00% menjadi sebesar 0,80%, dimana hal ini disebabkan karena rasio NPF perbankan syariah mengalami peningkatan yang juga drastis, dari sebesar 2,62% menjadi sebesar 4,33% di tahun 2014. Serta pertumbuhan pembiayaan yang menurun dari sebesar 24,82% (yoy) di tahun 2013 menjadi hanya sebesar 8,24% (yoy).

Besarnya penurunan ROA yang terjadi pada tahun 2013 dan 2014 menyebabkan sampel penelitian tidak berhasil membuktikan teori bahwa semakin tinggi rasio ROA maka semakin tinggi kemampuan perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan. Sebaliknya, semakin rendah rasio

ROA maka semakin rendah kemampuan perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan.

C. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Besaran Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) Perbankan Syariah di Indonesia

Pengujian mengenai pengaruh NPF (X_3) terhadap PYD (Y) menghasilkan nilai t hitung < t tabel dengan nilai sebesar $1,353 < 1,960$ dan nilai probabilitas (Sig.) > α dengan nilai sebesar $0,185 > 0,05$, berarti NPF (X_3) tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap PYD (Y). Hasil pengujian tersebut tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan. Saat terjadi pembiayaan bermasalah, perbankan syariah harus menyiapkan dana penghapusan yang berasal dari modal bank untuk menutupi pembiayaan yang tidak dapat dibayarkan tersebut, sehingga perputaran kas bank tidak lancar karena dana perbankan tidak dapat diputar ke nasabah lainnya. Sehingga, semakin tinggi rasio NPF, maka semakin rendah jumlah pembiayaan yang dapat disalurkan oleh perbankan syariah. Sebaliknya, semakin rendah rasio NPF berarti perbankan syariah semakin baik dalam mengelola risiko pembiayaan bermasalah, sehingga jumlah pembiayaan yang dapat disalurkan oleh perbankan syariah meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Umiyati (2016) yang menyatakan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.

Penurunan kinerja perbankan syariah dalam hal ini yaitu meningkatnya risiko pembiayaan terjadi seiring dengan penurunan kondisi ekonomi nasional. Selama tahun 2013 sampai dengan 2015, Indonesia mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2013, pertumbuhan ekonomi nasional tercatat menurun dari sebesar 6,3% (yoy) di tahun 2012 menjadi sebesar 5,8% (yoy). Selanjutnya mengalami penurunan menjadi sebesar 5,02% (yoy) di tahun 2014 dan menurun kembali menjadi sebesar 4,79% (yoy) di tahun 2015. Pada tahun 2019, Indonesia kembali mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi dari sebesar 5,18% (yoy) di tahun 2018 menjadi sebesar 5,02% di tahun 2019. Seiring dengan penurunan pertumbuhan ekonomi nasional, risiko pembiayaan perbankan syariah mengalami peningkatan. NPF perbankan syariah pada tahun 2013 sampai dengan 2015 berturut-turut tercatat sebesar 2,62% di tahun 2013, meningkat menjadi sebesar 4,33% di tahun 2014, dan meningkat menjadi sebesar 4,34% di tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2019, NPF perbankan syariah tercatat meningkat dari sebesar 2,85% di tahun 2018 menjadi sebesar 3,11%.

Penurunan kondisi ekonomi nasional karena inflasi yang meningkat menyebabkan perbankan syariah dihadapkan pada masalah penyaluran pembiayaan. Peningkatan inflasi menyebabkan kondisi usaha debitur menurun. Kondisi sektor riil yang lemah akan menyebabkan pembiayaan bermasalah atau rasio *Non Performing Financing* (NPF) perbankan syariah meningkat. Saat terjadi pembiayaan bermasalah, perbankan syariah harus menyiapkan dana penghapusan yang berasal dari modal bank untuk menutupi

pembiayaan yang tidak dapat dibayarkan tersebut, sehingga perputaran kas bank tidak lancar karena dana perbankan tidak dapat diputar ke nasabah lainnya dalam bentuk pembiayaan.

Hasil dari penelitian ini yaitu sampel penelitian tidak berhasil membuktikan teori bahwa semakin tinggi rasio NPF maka semakin rendah kemampuan perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan. Sebaliknya, semakin rendah rasio NPF maka semakin tinggi kemampuan perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan. Hal ini dikarenakan sumber dana yang digunakan oleh perbankan syariah dalam penyaluran pembiayaan yaitu berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK), sehingga apabila perbankan syariah mampu menghimpun DPK dalam jumlah besar, maka perbankan syariah mampu menyalurkan pembiayaan dalam jumlah besar pula. Sedangkan apabila terjadi pembiayaan bermasalah, sumber dana yang digunakan oleh perbankan syariah untuk menutupinya yaitu berasal dari modal bank.

D. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Besaran Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) Perbankan Syariah di Indonesia

Pengujian mengenai pengaruh FDR (X_4) terhadap PYD (Y) menghasilkan nilai t hitung $>$ t tabel dengan nilai sebesar $17,117 > 1,960$ dan nilai probabilitas (Sig.) $<$ α dengan nilai sebesar $0,000 < 0,05$, dimana t hitung bernilai positif yang berarti FDR (X_4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap PYD (Y). Hasil pengujian tersebut sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan, dimana semakin tinggi rasio FDR maka

mengalami penurunan pada tahun 2011, 2014, 2016, 2017, dan 2019. Hal ini berarti peningkatan dan penurunan FDR tidak konsisten dengan jumlah Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) yang selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2011, perbankan syariah mencatatkan FDR sebesar 88,94%, menurun dibandingkan dengan FDR tahun 2010 sebesar 89,67%, sedangkan PYD tumbuh sebesar 50,57% (yoy) menjadi Rp. 102.655 miliar. FDR perbankan syariah tahun 2014 tercatat sebesar 91,50%, menurun dibandingkan dengan FDR tahun 2013 sebesar 100,32%, sedangkan PYD tumbuh melambat sebesar 8,24% (yoy) menjadi Rp. 199.330 miliar. Pada tahun 2016, FDR perbankan syariah menurun dari sebesar 92,14% menjadi 88,78% dan menurun kembali menjadi sebesar 85,38% di tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2016, PYD tumbuh 16,44% (yoy) menjadi Rp. 248.007 miliar dan kemudian tumbuh melambat sebesar 15,20% (yoy) menjadi Rp. 285.786 miliar di tahun 2017. Pada akhir periode penelitian yaitu tahun 2019, perbankan syariah mencatatkan FDR sebesar 85,27%, menurun dibandingkan tahun 2018 sebesar 86,11%, sedangkan PYD tumbuh melambat dari sebesar 12,08% (yoy) menjadi hanya 4,68% hingga mencapai Rp. 335.182 miliar.

Secara umum, penurunan FDR perbankan syariah disebabkan karena pertumbuhan DPK lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan PYD, dimana hal ini terjadi karena NPF perbankan syariah mengalami peningkatan. Dalam kondisi ekonomi nasional yang menurun dan diikuti oleh kondisi sektor riil yang menurun, NPF perbankan syariah mengalami peningkatan.

Peningkatan NPF menyebabkan perbankan syariah lebih berhati-hati dalam penyaluran dana dan lebih memilih untuk menempatkan kelebihan likuiditasnya di pasar uang dan pasar modal, dibandingkan menyalurkan pembiayaan ke sektor riil.

Pada tahun 2011, perbankan syariah mencatatkan penurunan FDR menjadi sebesar 88,94% yang disebabkan karena DPK tumbuh sebesar 51,79% (yoy) lebih cepat dibandingkan dengan PYD yang tumbuh sebesar 50,57% (yoy), dimana hal ini seiring dengan NPF perbankan syariah yang mengalami peningkatan mencapai 3,60% pada triwulan I, namun kemudian menurun menjadi sebesar 2,52% pada akhir tahun. FDR perbankan syariah pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi sebesar 91,50%, disebabkan karena DPK tumbuh sebesar 18,71% (yoy), lebih cepat dibandingkan dengan PYD yang tumbuh sebesar 8,24% (yoy), seiring dengan NPF yang mencapai 4,33%. Tahun 2016 FDR perbankan syariah menurun menjadi sebesar 88,78% yang disebabkan karena DPK tumbuh sebesar 20,83% (yoy), lebih cepat dibandingkan dengan PYD yang tumbuh sebesar 16,44% (yoy), seiring dengan NPF yang meningkat menjadi sebesar 4,16%. FDR perbankan syariah menurun menjadi sebesar 85,38% pada tahun 2017 karena pertumbuhan DPK yang sebesar 19,89% (yoy) lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan PYD sebesar 15,20%. Pada akhir tahun penelitian, perbankan syariah mencatatkan FDR yang mengalami penurunan menjadi sebesar 85,27%, disebabkan karena DPK tumbuh sebesar 12,30% (yoy), lebih cepat dibandingkan dengan PYD yang tumbuh hanya sebesar 4,68% (yoy), seiring

dengan NPF yang mengalami peningkatan menjadi sebesar 3,11% pada tahun 2019.

Berdasarkan uraian diatas, sampel penelitian berhasil membuktikan teori bahwa semakin besar rasio FDR, berarti semakin besar pula kemampuan perbankan syariah dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi dengan menyalurkan Pembiayaan. Sebaliknya, semakin kecil rasio FDR berarti semakin kecil pula kemampuan penyaluran Pembiayaan oleh perbankan syariah.

E. Pengaruh kebijakan Giro Wajib Minimum (GWM) Terhadap Besaran Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) Perbankan Syariah di Indonesia

Pengujian mengenai pengaruh GWM (X_5) terhadap PYD (Y) menghasilkan nilai t hitung $<$ t tabel dengan nilai sebesar $0,658 < 1,960$ dan nilai probabilitas (Sig.) $>$ α dengan nilai sebesar $0,515 > 0,05$, berarti GWM (X_5) tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap PYD (Y). Hasil pengujian tersebut tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif Giro Wajib Minimum (GWM) terhadap Pembiayaan. Perubahan ketentuan GWM akan berpengaruh terhadap jumlah dana yang dimiliki oleh bank, dimana semakin rendah ketentuan GWM yang diwajibkan kepada bank, maka semakin tinggi jumlah dana yang dipegang oleh bank yang selanjutnya menyebabkan semakin tinggi pula Pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank. Sebaliknya, semakin tinggi ketentuan GWM maka semakin rendah jumlah dana yang dipegang oleh bank yang selanjutnya menyebabkan semakin rendah pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank.

ditolak dan H_{a2} diterima, yang artinya variabel ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PYD.

3. Variabel *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap besaran Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) oleh perbankan syariah. Dibuktikan dengan pengujian yang menghasilkan nilai t hitung sebesar -1,353, menunjukkan bahwa nilai t hitung < t tabel yaitu $1,353 < 1,960$ dan nilai probabilitas (Sig.) > α yaitu $0,185 > 0,05$. Sehingga H_{03} diterima dan H_{a3} ditolak, yang artinya variabel NPF tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap PYD.
4. Variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap besaran Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) oleh perbankan syariah. Dibuktikan dengan pengujian yang menghasilkan nilai t hitung sebesar 17,117, menunjukkan bahwa nilai t hitung > t tabel yaitu $17,117 > 1,960$ dan nilai probabilitas (Sig.) < α yaitu $0,000 < 0,05$. Sehingga H_{04} ditolak dan H_{a4} diterima, yang artinya variabel FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap PYD.
5. Variabel kebijakan Giro Wajib Minimum (GWM) tidak berpengaruh terhadap besaran Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) oleh perbankan syariah. Dibuktikan dengan pengujian yang menghasilkan nilai t hitung sebesar 0,658, menunjukkan bahwa nilai t hitung < t tabel yaitu $0,658 < 1,960$ dan nilai probabilitas (Sig.) > α yaitu $0,515 > 0,05$. Sehingga H_{05} diterima dan H_{a5} ditolak, yang artinya variabel GWM tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap PYD.

usaha debitur, dan lainnya sehingga NPF perbankan syariah tetap rendah.

- d. Perbankan syariah diharapkan untuk terus meningkatkan kinerja manajemen perbankan dalam menghasilkan keuntungan dengan lebih mengoptimalkan pengelolaan Aset terutama melalui penyaluran pembiayaan. Dimana perbaikan kinerja perbankan akan meningkatkan kepercayaan para pemegang saham untuk menanamkan modalnya dan secara tidak langsung akan menarik minat masyarakat sehingga dapat meningkatkan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dimiliki oleh bank.
- e. Selain fokus pada pengembangan produk dan manajemennya, perbankan syariah juga diharapkan untuk fokus pada pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari sisi pengembangan bisnis maupun sisi syariah yang akan mendukung perkembangan industri perbankan syariah.

- Khatimah, H. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Dana Perbankan di Indonesia Sebelum dan Sesudah Kebijakan Akselerasi Perbankan Syariah Tahun 2007/2008”. *Jurnal Optimal*, Vol. 3, No. 1, 2009.
- Lestari, Fitri Suci. “Peranan Kinerja Keuangan Terhadap Besarnya Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia”. *Jurnal Perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim*, 2012.
- Nurrochman, Isnu dan Mahfudz. “Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah: Studi Pada Bank Umum Syariah Tahun 2012-2015”. *Diponegoro Journal of Management*, Vol. 5, No. 3, 2016.
- Pujiana, Asri. “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Return On Asset* (ROA) Terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2012-2016”. 2017.
- Qolby, Muhammad Luthfi. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode Tahun 2007-2013”. *Economics Development Analysis Journal*, Vol. 2, No. 4, 2013.
- Rijal, Akmalur. “Pengetahuan Konsumen Terhadap IB Hasanah Card Bank BNI Syariah Cabang Surabaya” 1, no. 1 (2018): 117–39.
- Solihatun. “Analisis Non Performing Financing (NPF) Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2007-2012”. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 12, No. 1, 2014.
- Teniwut, Wellem A. “Pengaruh Perubahan Giro Wajib Minimum (GWM) Terhadap Tingkat Kinerja Perbankan Indonesia”. Skripsi—Institut Pertanian Bogor, 2006.
- Umiyati dan Leni Tantri Ana. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia”. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 5. No. 1, April, 2017.
- Yudha, Ana Toni Roby Candra, Muhamad Nafik Hadi Ryandono, Akmalur Rijal, and Ida Wijayanti. “Financing Model to Develop Local Commodity Business of East Java in Maqashid Syariah Perspective.” *Test Engineering and Management* 83, no. 3590 (2020): 3590–95.
- Yudha, Ana Toni Roby Candra, Nasif Sidquee Pauzi, and Rafidah binti Mohd Azli. “The Synergy Model for Strengthening the Productivity of Indonesian Halal Industry” 4, no. 28 (2020): 186–99. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v4n2.p186-199>.
- Yudha, Ana Toni Roby Candra, and Akmalur Rijal. “Seminar Nasional Dan Call for Paper: Manajemen, Akuntansi Dan Perbankan 2018 | 1090,” 2018, 1090–1104.

- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*. Jakarta: 2014.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Tahun 2013*. Jakarta: 2014.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Tahun 2014*. Jakarta: September 2015.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Tahun 2015*. Jakarta: Agustus 2016.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Tahun 2016*. Jakarta: Juni 2017.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Tahun 2017*. Jakarta: Juni 2018.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Tahun 2018*. Jakarta: 2019.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Laporan Tahunan 2014: Memperkuat Fundamental Perekonomian Melalui Inklusi Keuangan*. Jakarta: 26 Juni 2015.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Laporan Tahunan 2015: Memacu Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sektor Jasa Keuangan Yang Kontributif, Stabil, dan Inklusif*. Jakarta: 27 Juni 2016.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Laporan Tahunan 2016: Meningkatkan Kontribusi Sektor Jasa Keuangan Dalam Mendukung Program Prioritas Pemerintah*. Jakarta: 10 Juli 2017.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Laporan Tahunan 2017: Menjaga Kestabilan, Meningkatkan Kesejahteraan*. Jakarta: 28 Agustus 2018.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Laporan Tahunan 2018: Memacu Pertumbuhan*. Jakarta: 26 Juli 2019.